



PUTUSAN

Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik (elitigasi), dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta bersama dan hutang bersama antara:

P)enggugat Konvensui, tempat/tanggal lahir, Jambi/17 Juli 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Jambi Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KELVIN RAMADHAN, S. H., TARMIZI, S. H., RICO EFFRIANSYAH PUTRA, S. H.** adalah Advokat pada kantor hukum Kelvin Ramadan, S.H & Rekan, yang beralamat di Kota Jambi Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PA/JMB-KR/V/2024, tanggal 4 Mei 2024, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus di Pengadilan Agama Jambi Nomor : 190/SKH/2024/PA. Jmb. Tanggal 20 Juni 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan e-mail: xxxx@gmail.com disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat/tanggal lahir, Jambi/27 Mei 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan, Diploma I, tempat tinggal di Kota Jambi Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JULIANTO HOTMAN SIBORO, S.H., CLA.** dan

Hal. 1 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



DARA PRADIFTA RAMADHANI, S.H. Masing-masing adalah Para Advokat yang tergabung pada KANTOR HUKUM J. HOTMAN SIBORO & REKAN yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No.59 Kel.Solok Sipin Kec.Danau Sipin Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa No.15/SK-Pdt/JR/VI/2024 tertanggal 19 Juni 2024 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus di Pengadilan Agama Jambi Nomor :189/SKH/2024/PA. Jmb. Tanggal 19 Juni 2024, nomor handphone 085378627111 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan e-mail: jxxxx@gmail.com, Untuk selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA JAMBI, alamat di Kota Jambi Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan Mediator NonHakim;

Telah membaca laporan Mediator Hakim dalam mediasi sukarela;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa memeriksa bukti-bukti di persidangan dan Pemeriksaan Setempat (*Descente*);

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Harta bersama yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.Jmb. tanggal 20 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2014 telah terikat dalam pernikahan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 2 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:760/29/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak lahir pada tanggal 14 Oktober 2015;

2. Bahwa pada tanggal 29 April 2024 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Jmb dan Akta Cerai Nomor: 0270/AC/2024/PA.Jmb;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta perkawinan atau harta bersama, berupa:

a. Sebidang tanah dengan SHM Nomor 3958 seluas 306 M2, yang terletak di Kota Jambi Provinsi Jambi, atas nama PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, yang di peroleh pada saat masih dalam pernikahan pada tahun 2015 dengan Batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan rumah xxxx;
- Barat berbatasan dengan jalan xxxx;
- Selatan berbatasan dengan rumah xxxx;
- Timur berbatasan dengan rumah xxxx;

b. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 1124 seluas 117 M2, yang terletak di XxxxKota Jambi Provinsi Jambi, atas nama XXXX dan belum diproses balik nama, dan dinyatakan dengan surat keterangan pembelian dari ibu XXXX yang di peroleh pada saat masih dalam pernikahan pada tahun 2020 dengan batas-batas sebagai berikiut;

- Utara berbatasan dengan rumah bapak Xxxx
- Barat berbatasan dengan tanah ibu Xxxx;
- Selatan berbatasan dengan rumah xxxx;
- Timur berbatasan dengan rumah xxxx;

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 97 KHI, dalam hal terjadi cerai hidup, maka harta bersama dibagi dengan ketentuan janda dan duda masing-masing mendapat setengah bagian, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Hal. 3 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keseluruhan harta yang diperoleh saat masih bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
6. Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi sebagai turut tergugat guna menunjukkan bahwa tanah tersebut terdaftar, dan Menyatakan benar SHM tersebut, salinan buku tanah berada pada Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi sesuai dengan aslinya;
7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat atas harta bersama berupa sebidang tanah, tanah beserta bangunan yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan Agama Jambi;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum keseluruhan obyek sengketa yang berupa:
 - a) Sebidang tanah dengan SHM Nomor 3958 seluas 306 M2, yang terletak di Xxxx, Kota Jambi, Provinsi Jambi, atas nama PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS, yang di peroleh pada saat masih dalam pernikahan pada tahun 2015 dengan Batas-batas sebagai berikut;
 - Utara berbatasan dengan rumah xxx;
 - Barat berbatasan dengan jalan xxx;
 - Selatan berbatasan dengan rumah xxx;
 - Timur berbatasan dengan rumah xxx;
 - b) Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 1124 seluas 117 M2, yang terletak di XxxxKota Jambi, Provinsi Jambi, atas

Hal. 4 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama XXXX yang saat ini ditempati oleh Tergugat dengan Batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan rumah bapak Xxxx
- Barat berbatasan dengan tanah ibu Xxxx;
- Selatan berbatasan dengan rumah xxxx;
- Timur berbatasan dengan rumah xxxx;

3. Menyatakan Sah secara hukum Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan;

4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*UitVoerbaarbijVooraad*), meskipun ada perlawanan verzet, banding atau kasasi;

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja pihak yang menguasai objek perkara Aquo untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai Putusan sesuai Putusan Perkara Aquo yang diputuskan Majelis Hakim dan apabila objek harta bersama tidak dapat dibagi secara Natural maka pembagian dilakukan dengan cara dijual atau dilelang oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya dibagikan kepada para pihak sesuai putusan hakim Pengadilan Agama Jambi pada perkara aquo;

6. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah datang menghadap di persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Turut Tergugat beberapa kali telah dipanggil melalui surat tercatat untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa surat kuasa Penggugat atas nama **KELVIN RAMADHAN, S. H., TARMIZI, S. H., RICO**

Hal. 5 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFRIANSYAH PUTRA, S. H. adalah Advokat pada kantor hukum Kelvin Ramadan, S.H & Rekan, yang beralamat di Jl Sunan Drajat, Lrg. Langgar, No.18, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/PA/JMB-KR/V/2024, tanggal 4 Mei 2024, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus di Pengadilan Agama Jambi Nomor: 190/SKH/2024/PA. Jmb., tanggal 20 Juni 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan e-mail: kevinramadhansh@gmail.com dan Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Penggugat dan setelah diteliti, ternyata Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Penggugat sudah diperlihatkan aslinya sehingga surat kuasa Penggugat dinyatakan dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa surat kuasa Tergugat atas nama **JULIANTO HOTMAN SIBORO, S.H., CLA.** dan **DARA PRADIFTA RAMADHANI, S.H.** Masing-masing adalah Para Advokat yang tergabung pada KANTOR HUKUM J. HTOMAN SIBORO & REKAN yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No.59 Kel.Solok Sipin Kec.Danau Sipin Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa No.15/SK-Pdt/JR/VI/2024 tertanggal 19 Juni 2024 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus di Pengadilan Agama Jambi Nomor: 189/SKH/2024/PA. Jmb., tanggal 19 Juni 2024, nomor handphone 085378627111, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan e-mail: julisiboro@gmail.com, dan Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Tergugat dan setelah diteliti, ternyata Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Tergugat sudah diperlihatkan aslinya sehingga surat kuasa Tergugat dinyatakan dapat diterima;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan selanjutnya Ketua Majelis memeriksa dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Kuasa Penggugat di persidangan;

Hal. 6 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap dengan identitas Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi secara elektronik melalui aplikasi e-Court kemudian Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang hak dan kewajiban para Pihak terkait persidangan secara elektronik (e-Litigasi) dan tentang kewajiban Tergugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-Litigasi) agar memudahkan Penggugat dan Tergugat dalam beracara tanpa harus datang ke persidangan, atas pernyataan Majelis Hakim, Tergugat melalui kuasa menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-Litigasi). Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mendaftarkan akun Tergugat pada aplikasi e court;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak positif penyelesaian perkara harta bersama ini melalui musyawarah secara non-litigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh tahap mediasi dengan mediator non hakim Drg. Tessa Kartika Putri CM.. namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator nonhakim kepada Ketua Majelis bertanggal 18 Juli 2024, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat serta Turut Tergugat;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik sebagai berikut :

Jawaban Tergugat pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 pukul 09.00
Wib sampai 14.00 wib.;

Hal. 7 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Replik Penggugat pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2024 pukul 09.00
Wib sampai 14.00 wib.;

Duplik Tergugat pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2024 pukul 09.00
Wib sampai 14.00 wib.;

Pembuktian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 pukul 09.00 Wib sampai 14.00 wib. yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dan dikirimkan ke email Penggugat sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 7. Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut adalah tidak benar, bahwa fakta yang sebenarnya adalah Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memberikan seluruh Harta Bersama yang diperoleh selama masa pernikahan sepenuhnya diperuntukkan untuk anak sebagaimana tertuang pada :

- **Hasil Sidang Mediasi** pada tanggal 18 Maret 2024 di ruang Mediasi Pengadilan Agama Jambi dengan Mediator Fitri Harinti S.H., M.Kn., CPM., CP.Arb yang menghasilkan **Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum** yang ditandatangani oleh Penggugat P)enggugat Konvensui dan Tergugat Tergugat Konvensi/Penggugart Rekonvensi serta Mediator Sdri. Fitri Harinti S.H., M.Kn., CPM., CP.Arb dengan hasil kesepakatan:

Pasal 5 berbunyi :

Hal. 8 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



"Bahwa Harta Bersama yang diperoleh selama masa pernikahan sepenuhnya diberikan kepada anak berupa: 1 unit rumah yang beralamay di Xxxx Kota Jambi".

Pasal 6 berbunyi :

"Bahwa Harta Bersama yang diperoleh selama masa pernikahan sepenuhnya diperuntukkan untuk anak yaitu 1 Bidang Tanah di Jl. TP Sriwijaya (16), diterangkan bahwa tanah tersebut atas nama bBapak P)enggugat Konvensui jika suatu waktu tanah tersebut dijual yang pada kondisi untuk kepentingan aak agar Bapak Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia melakukan proses Jual Beli tanah tersebut sesuai dengan aturan yang ada".

- **Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Jmb** tertanggal 4 April 2024 dalam pertimbangannya halaman 20 pada alenia:

Alenia kedua

"Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat dalam persidangan tentang kesepakatan sebelumnya pada Pasal 5 dan Pasal 6 dalam surat kesepakatan pada tanggal 18 Maret 2024; menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan diserahkan atau diperuntukkan kepada anak dan diselesaikan secara kekeluargaan antara Pemohon dan Termohon".

Alenia ketiga

"Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam persidangan tentang pasal 5 dan pasal 6 diselesaikan secara kekeluargaan, maka persoalan harta bersama tersebut tidak dituangkan dalam dictum amar putusan ini".

Bahwa **Hasil Sidang Mediasi** pada tanggal 18 Maret 2024 di ruang Mediasi Pengadilan Agama Jambi dengan Mediator Fitri Harinti S.H., M.Kn., CPM., CP.Arb yang menghasilkan **Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum** yang ditandatangani oleh Penggugat P)enggugat Konvensui dan Tergugat Tergugat Konvensi/Penggugat

Hal. 9 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi serta Mediator Sdri. Fitri Harinti S.H., M.Kn., CPM., CP.Arb dan telah diperlihatkan pula kepada Penggugat oleh Majelis Hakim perkara No. 545/Pdt.G/2024/PA.Jmb pada sidang pertama tanggal 20 Juni 2024 perkara a quo dan Penggugat mengakui dan membenarkan di muka Persidangan bahwa Penggugat menandatangani Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum pada tanggal 18 Maret 2024, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan;

3. Bahwa sangat jelas isi pertimbangan putusan cerai Pengadilan Agama Jambi Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Jmb pada halaman 20 alenia ke dua dan ke tiga adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga Penggugat harus tunduk dan taat pada putusan a quo maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak;

4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sangat jelas tidak beritikad baik terhadap Tergugat apalagi terhadap masa depan anak Tergugat dan Penggugat yakni ingin memperoleh harta untuk kepentingan diri pribadi walaupun bukan dari hasil keringat Penggugat sebagaimana pengakuan Penggugat di muka persidangan pada sidang pertama tanggal 20 Juni 2024 bahwa harta yang Penggugat gugat dalam gugatan a quo kesemuanya adalah hasil dari upaya dan kerja keras Tergugat dengan cara mengangsur/kredit/berhutang dan sebagian menggunakan uang Tergugat;

5. Bahwa dali-dalil gugatan Penggugat sangat jelas memperlihatkan itikad tidak baik Penggugat yakni pada persidangan pertama tanggal 20 Juni 2024, Ketua Majelis Hakim menanyakan langsung kepada Penggugat dengan membacakan isi pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Jmb serta memperlihatkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum, bahwa Penggugat mengakui telah membaca terlebih dahulu, **sepakat** dan menandatangani surat kepakatan tanpa dipaksa akan tetapi pada gugatan ini Penggugat tetap menginginkan pembagian harta bersama a quo;

Hal. 10 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa itikad tidak baik Penggugat sangat terlihat yakni dengan cara mendatangi pemilik asal tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3958 yakni Sdr. Xxxx pada tanggal 7 Mei 2024 dengan tujuan meminta Xxxx menandatangani Surat Pernyataan yang telah dipersiapkan Penggugat berisi bahwa yang membeli tanah a quo adalah Penggugat dan bukan Tergugat;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus dalam Jawaban ini, bukan berarti Tergugat mengakuinya, akan tetapi Tergugat beranggapan tidak relevan dengan pokok perkara;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa guna mewujudkan Peradilan cepat, sederhana dan biaya murah perkenankan pula Tergugat Dalam Pokok Perkara (Tergugat Konvensi) selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi** mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Dalam Pokok Perkara (Penggugat Konvensi) selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi** sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya pula Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi;

3. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Rekonvensi dalilkan dalam Konvensi (pokok perkara) mohon dimasukkan kembali dalam gugatan rekonvensi ini, sebab merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

4. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2014 sesuai

Hal. 11 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Pernikahan No.760/29/X/2014 dan telah berpisah atau cerai pada tanggal 29 April 2024 sesuai Akta Cerai No.0270/AC/2024/PA.Jmb;

5. Bahwa dari pernikahan a quo Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Xxxx lahir pada tanggal 14 Oktober 2015 saat ini berusia 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi memberikan nafkah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan baru mendekati perceraian Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi tidak mau tahu tentang biaya-biaya yang harus ada untuk dibayarkan seperti biaya kontrak rumah, biaya perobatan dan lain-lain, sehingga Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi berupaya sendiri untuk meringankan biaya hidup keluarga yakni dengan cara membeli tanah murah dengan cara kredit yang diangsur melalui gaji Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi;

7. Bahwa benar dari pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi memiliki Harta Bersama yakni :

a. Sebidang tanah dengan SHM nomor 3958 atas nama Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi seluas 306 M² yang terletak di Kota Jambi Provinsi Jambi;

b. Sebidang tanah dengan SHM nomor 1124 atas nama Xxxx seluas 117 M² yang terletak di XxxxKota Jambi Provinsi Jambi;

8. Bahwa untuk mendapatkan sebidang tanah seluas 306 M² dengan nomor SHM 3958 atas nama Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi terpaksa mengangsur dengan cara menjaminkan SK PNS Penggugat

Hal. 12 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi sampai lunas yakni total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

9. Bahwa setelah lunas Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi berniat untuk mendirikan rumah diatas tanah tersebut akan tetapi berbagai macam alasan yang dibuat Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi seperti letak yang terlalu jauh dari tempat kerja Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi dan lain sebagainya hanya untuk menolak dibangun rumah diatas tanah yang sertifikatnya dibuat atas nama Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi dan pada akhirnya Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi pada tahun 2020 membeli tanah seluas 117 M² atas nama Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi dengan cara mengambil uang deposito dan tabungan Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi yang ditabung sejak gadis dulu sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian pada bulan September 2020 Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi membangun rumah dengan cara menjaminkan kembali SK PNS Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi dengan cicilan sebesar Rp. 3.678.132,07 tiap bulannya dan masih berjalan hingga 65 bulan lagi, sehingga Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi masih memiliki cicilan yang harus dibayar yakni sebesar Rp. 239.078.585,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi telah sepakat untuk memberikan seluruh Harta Bersama yang diperoleh selama masa pernikahan sepenuhnya diperuntukkan untuk anak sebagaimana tertuang pada:

- **Hasil Sidang Mediasi** pada tanggal 18 Maret 2024 di ruang Mediasi Pengadilan Agama Jambi dengan Mediator Fitri Harinti S.H., M.Kn., CPM., CP.Arb yang menghasilkan **Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum** yang ditandatangani oleh

Hal. 13 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat P)enggugat Konvensui dan Tergugat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Mediator Sdri. Fitri Harinti S.H., M.Kn., CPM., CP.Arb dengan hasil kesepakatan:

Pasal 5 berbunyi :

"Bahwa Harta Bersama yang diperoleh selama masa pernikahan sepenuhnya diberikan kepada anak berupa: 1 unit rumah yang beralamay di Xxxx Kota Jambi".

Pasal 6 berbunyi :

"Bahwa Harta Bersama yang diperoleh selama masa pernikahan sepenuhnya diperuntukkan untuk anak yaitu 1 Bidang Tanah di Jl. TP Sriwijaya (16), diterangkan bahwa tanah tersebut atas nama Bapak P)enggugat Konvensui jika suatu waktu tanah tersebut dijual yang pada kondisi untuk kepentingan anak agar Bapak Peggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia melakukan proses Jual Beli tanah tersebut sesuai dengan aturan yang ada".

- **Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Jmb** tertanggal 4 April 2024 dalam pertimbangannya halaman 20 pada alenia:

Alenia kedua

"Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat dalam persidangan tentang kesepakatan sebelumnya pada Pasal 5 dan Pasal 6 dalam surat kesepakatan pada tanggal 18 Maret 2024; menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan diserahkan atau diperuntukkan kepada anak dan diselesaikan secara kekeluargaan antara Pemohon dan Termohon".

Alenia ketiga

"Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam persidangan tentang pasal 5 dan pasal 6 diselesaikan secara kekeluargaan, maka persoalan harta bersama tersebut tidak dituangkan dalam dictum amar putusan ini".

Hal. 14 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Hasil Sidang Mediasi** pada tanggal 18 Maret 2024 di ruang Mediasi Pengadilan Agama Jambi dengan Mediator Fitri Harinti S.H., M.Kn., CPM., CP.Arb yang menghasilkan **Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum** yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi P)enggugat Konvensui serta Mediator Sdri. Fitri Harinti S.H., M.Kn., CPM., CP.Arb dan telah diperlihatkan pula kepada Tergugat Rekonvensi/ semula Penggugat Konvensi oleh Majelis Hakim perkara No. 545/Pdt.G/2024/PA.Jmb pada sidang pertama tanggal 20 Juni 2024 perkara a quo dan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi mengakui dan membenarkan di muka Persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi menandatangani Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum pada tanggal 18 Maret 2024, maka sudah jelas Hasil Sidang Mediasi yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum adalah kesepakatan yang sah dan mengikat antara Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi dan sepatutnya Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum a quo untuk diberikan dan diserahkan sepenuhnya secara sukarela kepada anak kandung Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi sesuai dengan yang disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum;

11. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi telah mengakui dan membenarkan di muka Persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi menandatangani Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum, maka Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan harta yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum yaitu:

Hal. 15 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Sebidang tanah dengan SHM nomor 3958 atas nama Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi seluas 306 M² yang terletak di Kota Jambi Provinsi Jambi;

b. Sebidang tanah dengan SHM nomor 1124 atas nama Xxxx seluas 117 M² yang terletak di XxxxKota Jambi Provinsi Jambi;

yang dituangkan ke dalam pertimbangan **Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Jmb** tertanggal 4 April 2024 dalam pertimbangannya halaman 20 pada Alinea ke dua dan ke tiga serta dalam **Hasil Sidang Mediasi** pada tanggal 18 Maret 2024 di ruang Mediasi Pengadilan Agama Jambi dengan Mediator Fitri Harinti S.H., M.Kn., CPM., CP.Arb yang menghasilkan **Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum** diperuntukkan untuk anak kandung Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi;

12.Bahwa mengingat **Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Jmb** tertanggal 4 April 2024 pada halaman alenia ke dua dan Ke tiga yang menyatakan harta bersama yang diperoleh diberikan untuk anak kandung Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi **telah berkekuatan hukum tetap** (*inkracht van gewijsde*) maka sudah sepantasnya agar harta bersama yaitu :

a. Sebidang tanah dengan SHM nomor 3958 atas nama Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi seluas 306 M² yang terletak di Kota Jambi Provinsi Jambi dibaliknamakan kepada atas nama anak bernama Xxxx;

b. Sebidang tanah dengan SHM nomor 1124 atas nama Xxxx seluas 117 M² yang terletak di XxxxKota Jambi Provinsi Jambi setelah cicilan lunas dibaliknamakan kepada atas nama anak bernama Xxxx;

13.Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi tidak bersedia menyerahkan harta a quo secara sukarela kepada anak kandung Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi dan

Hal. 16 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi atas nama Xxxx, maka Putusan ini sudah cukup untuk melaksanakan balik nama atas harta yaitu:

- a. Sebidang tanah dengan SHM nomor 3958 atas nama Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi seluas 306 M² yang terletak di Kota Jambi Provinsi Jambi;
- b. Sebidang tanah dengan SHM nomor 1124 atas nama seluas 117 M² yang terletak di XxxxKota Jambi Provinsi Jambi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Harta :
 - a. Sebidang tanah dengan SHM nomor 3958 atas nama Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi seluas 306 M² yang terletak di Kota Jambi Provinsi Jambi;
 - b. Sebidang tanah dengan SHM nomor 1124 atas nama Xxxx seluas 117 M² yang terletak di XxxxKota Jambi Provinsi Jambi;

sesuai dengan yang tertuang di dalam pertimbangan **Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Jmb** tertanggal 4 April 2024 dalam pertimbangannya halaman 20 pada Alinea ke dua dan ke tiga serta dalam **Hasil Sidang Mediasi** pada tanggal 18 Maret 2024 di ruang Mediasi Pengadilan Agama Jambi dengan Mediator Fitri Harinti S.H., M.Kn., CPM., CP.Arb yang menghasilkan **Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum** diperuntukkan untuk anak kandung Penggugat

Hal. 17 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi dan Tergugat
Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi;

3. Menyatakan sah dan berlaku **Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Jmb** tertanggal 4 April 2024 dalam pertimbangannya halaman 20 pada Alinea ke dua dan ke tiga serta dalam **Hasil Sidang Mediasi** pada tanggal 18 Maret 2024 di ruang Mediasi Pengadilan Agama Jambi dengan Mediator Fitri Harinti S.H., M.Kn., CPM., CP.Arb yang menghasilkan **Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum**;

4. Memerintahkan dengan segera dan seketika kepada Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi untuk membaliknamakan SHM Nomor 3958 atas nama Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada atas nama Xxxx;

5. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi untuk membaliknamakan SHM Nomor 1124 atas nama Xxxx segera setelah cicilan lunas kepada atas nama Xxxx;

6. Menyatakan Putusan ini sudah cukup untuk melaksanakan balik nama kepada anak kandung Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi atas nama Xxxx yaitu :

a. Sebidang tanah dengan SHM nomor 3958 atas nama Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi seluas 306 M² yang terletak di Kota Jambi Provinsi Jambi;

b. Sebidang tanah dengan SHM nomor 1124 atas nama Xxxx seluas 117 M² yang terletak di XxxxKota Jambi Provinsi Jambi;

7. Menyatakan Putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 18 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap dalil jawaban dalam konvensi Tergugat dan gugatan reconvensi Penggugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban reconvensi dari Tergugat secara tertulis yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Replik dan Jawaban Reconvensi kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas atau tidak menerima seluruh dalil-dalil Tergugat, serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Tergugat didalam jawaban *a quo*, kecuali hal-hal yang diakui secara diam-diam atas kebenaran hukum oleh Penggugat;

2. Bahwa Penggugat membenarkan jawaban dalam Posita Tergugat angka 1 sampai dengan angka 3, namun Penggugat setelah bercerai berpikir kembali bahwa anak belum mengetahui masalah harta, dan Penggugat berpikir takut harta yang akan diberikan akan di salah gunakan oleh Tergugat sebelum anak dewasa dan Penggugat juga memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa atas dalil Tergugat pada angka 4, Penggugat menolak dengan tegas. Bahwa bantahan Penggugat terhadap jawaban angka 4 sebagai berikut:

❖ *“Penggugat sangat jelas tidak beritikad baik terhadap masa depan anak Tergugat dan Penggugat, yakni ingin memperoleh harta untuk kepentingan diri pribadi walaupun bukan dari hasil keringat sendiri”* itu hanya mengada-ada dan itu hanya pembenaran diri Tergugat sendiri dan merupakan fitnah, didalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah diatur secara jelas mengenai porsi pembagian Harta Bersama, yaitu pada Pasal 97 yang berbunyi: *“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua*

Hal. 19 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

❖ “bahwa harta yang Penggugat gugat dalam gugatan a quo kesemuanya adalah hasil dari upaya dan kerja keras Tergugat dengan cara mengangsur / kredit / berhutang dan sebagian menggunakan uang Tergugat” hal itu memang benar adanya namun ini terjadi atas kesepakatan bersama antara suami istri untuk memikirkan masa depan anak, Penggugat dan Tergugat saling bahu membahu dalam membangun rumah tangga yang lebih baik, serta Penggugat juga bertanggungjawab terhadap keluarga;

4. Bahwa tidak benar dalil pada angka 6 hanya mengada-ada dan itu hanya pembenaran diri Tergugat sendiri, yang sebenarnya dan secara nyata bahwa pada saat mendatangi pemilik asal tanah dengan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 3958 yakni Sdr. Xxxx adalah untuk menjadi bahan pertimbangan di muka persidangan, bahwa tanah tersebut dibeli dalam masa perkawinan.

II. DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa bersama ini Tergugat Rekonvensi menyampaikan Jawaban Rekonvensi terhadap Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi mohon untuk menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Konvensi;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas sebagian dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konveksi sebagaimana yang terdapat dalam jawaban Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan gugatan Rekonvensi dalam Posita Penggugat Rekonvensi angka 4, 5 dan 7;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil yang ada pada angka 6 hanya mengada-ada dan itu hanya pembenaran diri Tergugat sendiri yang menyatakan “Tergugat

Hal. 20 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Rekovensi/Penggugat Konveksi tidak mau tau tentang biaya-biaya yang harus ada untuk dibayarkan seperti biaya kontrak rumah, biaya perobatan dan lain-lain, sehingga Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi berupaya sendiri untuk meringankan biaya hidup keluarga”, pada faktanya Tergugat Rekovensi telah melakukan kewajibannya untuk bertanggungjawab terhadap keluarga dengan memenuhi segala kebutuhan keluarga;

5. Bahwa Tergugat Rekovensi menolak dengan tegas dalil yang ada pada angka 8 hanya mengada-ada dan itu hanya pembenaran diri Tergugat sendiri yang menyatakan “Penggugat Rekovensi terpaksa mengangsur dengan cara menjaminkan SK PNS Penggugat Rekovensi sampai lunas yakni sebesar Rp. 100.000.000”, pada faktanya itu bukan paksaan namun atas kesepakatan bersama yang disepakati oleh Penggugat Rekovensi, serta Penggugat Rekovensi dengan Tergugat Rekovensi saling bahu membahu dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga guna membangun rumah tangga yang lebih baik;

6. Bahwa Tergugat Rekovensi menolak dengan tegas dalil yang ada pada angka 9 hanya mengada-ada dan itu hanya pembenaran diri Tergugat sendiri yang menyatakan “Tergugat Rekovensi menolak dibangun rumah diatas tanah yang sertifikatnya atas nama Tergugat Rekovensi dengan alasan letak yang terlalu jauh dari tempat bekerja Tergugat Rekovensi, dan pada akhirnya pada tahun 2020 membeli tanah seluas 117 M² atas nama Penggugat Rekovensi”, pada faktanya itu merupakan hasil diskusi dan disepakati bersama antara Penggugat Rekovensi dengan Tergugat Rekovensi untuk membeli tanah lagi dan membangun rumah diatas tanah tersebut;

7. Bahwa Penggugat membenarkan jawaban dalam Posita Tergugat angka 10, 11,12 dan 13, namun Penggugat setelah bercerai berpikir Kembali bahwa anak belum mengetahui masalah

Hal. 21 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta, dan Penggugat berpikir takut harta yang akan diberikan akan di salah gunakan oleh Tergugat sebelum anak dewasa, dan Penggugat juga memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang tidak ditanggapi secara khusus dalam Replik ini, bukan berarti Tergugat Rekonvensi mengakui, akan tetapi Tergugat Rekonvensi beranggapan tidak relevan dalam perkara ini;

Maka berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mohon kepada Majelis hakim yang mulia, berkenan untuk memberikan keputusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi/ pokok perkara:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum keseluruhan obyek sengketa adalah harta bersama yang berupa:
 - a) Sebidang tanah dengan SHM no 3958 seluas 306 M2, yang terletak di , Kota Jambi, Provinsi Jambi, atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, yang di peroleh pada saat masih dalam pernikahan pada tahun 2015:
 - Utara berbatasan dengan rumah xxxx
 - Barat berbatasan dengan jalan Xxxx
 - Selatan berbatasan dengan rumah xxxx
 - Timur berbatasan dengan rumah xxxx
 - b) Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM no 1124 seluas 117 M2, yang terletak di XxxxKota Jambi Provinsi Jambi, atas nama XXXX yang saat ini ditempati oleh Tergugat;
 - Utara berbatasan dengan rumah bapak Beni
 - Barat berbatasan dengan tanah ibu Xxxx
 - Selatan berbatasan dengan rumah xxxx
 - Timur berbatasan dengan rumah xxxx

Hal. 22 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Sah secara hukum Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*UitVoerbaarbijVooraad*), meskipun ada perlawanan verzet, banding atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja pihak yang menguasai objek perkara Aquo untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai Putusan sesuai Putusan Perkara Aquo yang diputuskan Majelis Hakim dan apabila objek harta bersama tidak dapat dibagi secara Natura maka pembagian dilakukan dengan cara dijual atau dilelang oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya dibagikan kepada para pihak sesuai putusan hakim Pengadilan Agama Jambi pada perkara aquo;
10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Dalam Rekovensi:

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik konvensi sekaligus replik rekonvensi secara tertulis yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik tanggal 29 September 2024 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dan dikirim ke email Pengugat sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Duplik dan Replik Rekonvensi kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa bersama ini Tergugat Rekonvensi menyampaikan Jawaban Rekonvensi terhadap Gugatan Rekonvensi dari Penggugat

Hal. 23 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi mohon untuk menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Konvensi;

2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah seluruh dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas dalam duplik ini;

3. Bahwa PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil yang ada pada angka 3, 4, dan 5, dan pediri Tergugat ,tetap pada dalil gugatan dan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi sebelumnya;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum keseluruhan obyek sengketa yang berupa:
 - a) Sebidang tanah dengan SHM no 3958 seluas 306 M2, yang terletak di , Kota Jambi, Provinsi Jambi, atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, yang di peroleh pada saat masih dalam pernikahan pada tahun 2015:
 - Utara berbatasan dengan rumah xxxx
 - Barat berbatasan dengan jalan xxxx
 - Selatan berbatasan dengan rumah bapak Drs.H. Hasan HA
 - Timur berbatasan dengan rumah xxxx
 - b) Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM no 1124 seluas 117 M2, yang terletak di XxxxKota Jambi Provinsi Jambi, atas nama XXXX yang saat ini ditempati oleh Tergugat;
 - Utara berbatasan dengan rumah bapak xxxx
 - Barat berbatasan dengan tanah ibu Xxxx
 - Selatan berbatasan dengan rumah xxxx
 - Timur berbatasan dengan rumah xxxx
3. Menyatakan Sah secara hukum Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan;

Hal. 24 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*UitVoerbaarbijVoorraad*), meskipun ada perlawanan verzet, banding atau kasasi;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja pihak yang menguasai objek perkara Aquo untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai Putusan sesuai Putusan Perkara Aquo yang diputuskan Majelis Hakim dan apabila objek harta bersama tidak dapat dibagi secara Natura maka pembagian dilakukan dengan cara dijual atau dilelang oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya dibagikan kepada para pihak sesuai putusan hakim Pengadilan Agama Jambi pada perkara aquo;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatan konvensi sekaligus dalil jawabannya dalam rekonvensi, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1571021707800061 atas nama Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Jambi tanggal 25 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Nomor 0270/AC/2024/PA.Jmb., tanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 25 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Pembelian Tanah dari Xxxx kepada Xxxx dibuat oleh Xxxx tanggal 8 Mei 2024. Bahwa Xxxx telah menjual sebidang tanah dengan luas 127 meter dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan Pembelian Tanah dari Xxxx kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dibuat oleh Xxxx tanggal 7 Mei 2024. Bahwa XxxxXxxx telah menjual sebidang tanah dengan luas 15 x 20 dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti-bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan dibenarkan oleh Tergugat;

B. Bukti Saksi

1. **saksi**, tempat dan tanggal lahir Teluk Pandan, MA. Bungo, 12 Desember 1945, NIK 157107212590061, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di, Kota Jambi.

Saksi tersebut adalah pemilik tanah yang dibeli oleh Penggugat pada tahun 2015 dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 sewaktu Penggugat dan Tergugat datang kepada saksi untuk membeli tanah milik saksi;

Hal. 26 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Bahwa seingat saksi yang lebih banyak bicara tentang tanah maupun menawar adalah Tergugat;
- Bahwa saksi adalah pemilik tanah sebelum dijual kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tahun 2015 tersebut yang saksi ketahui adalah suami istri karena Penggugat dengan Tergugat datang bersama anak Penggugat dan Tergugat dan memberitahukan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa tanah tersebut terletak di sebelah rumah saksi di Kota Jambi; dengan luas tanah tersebut sekitar 3 tumbuh, 15 x 20 meter;
- Bahwa harga jual tanah tersebut waktu itu seharga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan pembeliannya dengan cara ditransfer ke rekening saksi;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama saksi dan langsung saksi serahkan kepada Penggugat dan Tergugat pada saat itu juga (tahun 2015);
- Bahwa seingat saksi, setelah terjadi pembayaran uang jual beli tanah tersebut sertifikat tanah tersebut tidak langsung dibaliknamakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengetahui bahwa saksi akan menjual tanah tersebut dari teman Tergugat;
- Bahwa saat ini tanah tersebut belum dibangun oleh Penggugat dan Tergugat dan karena tidak diurus, maka karena bersebelahan dengan rumah saksi, maka saksi menanam pohon pisang di atas tanah tersebut;
- Bahwa yang menguasai sertifikat tanah tersebut sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai sewaktu Penggugat

Hal. 27 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



datang kembali kepada saksi untuk meminta surat keterangan jual beli tanah tersebut;

- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, Tergugat tidak pernah mendatangi saksi, tetapi saksi yang menghubungi Tergugat setelah Penggugat datang kepada saksi untuk meminta surat keterangan jual beli tanah;

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan ini karena masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;

2. saksi, tempat dan tanggal lahir Kuala Lagan, 20 Juni 1975, NIK 1571072006750101, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Jambi.

Saksi tersebut adalah kenal dengan Tergugat sejak saksi menjadi perantara jual beli tanah milik Ibu Xxxx, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu karena saksi menjadi perantara sewaktu jual beli tanah milik Ibu Xxxx yang merupakan teman saksi;

- Bahwa sewaktu pembelian tanah, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi mendengar sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tersebut terletak di, Kota Jambi, Provinsi Jambi dengan luas sekitar 127 Meter dan sewaktu dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, masih dalam keadaan tanah kosong;

- Bahwa tidak sampai satu tahun, saksi melihat tanah yang dibeli tersebut sudah ada pondasinya;

Hal. 28 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya, namun belum balik nama, dengan pemilik pertama bernama Xxxx dan dibeli pemilik kedua atas nama Ibu Xxxx;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut dibeli secara cash;
- Bahwa luas tanah tersebut antara 135 Meter dibeli seharga Rp 132.000.000,00,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah), setahu saksi dibayar panjarnya dulu, baru dilunasi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai seorang guru sedangkan Penggugat bekerja di Hotel Aston;
- Bahwa saksi hanya perantara/penghubung dalam pembelian tanah tersebut, karena saksi yang memposting penjualan tanah tersebut, selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut berbatas dengan tanah Ibu Xxxx;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai tanah tersebut telah diagunkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta yang lain dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahan dalam konvensi sekaligus menguatkan dalil gugatan dalam rekonvensi, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Jmb., tertanggal 4 April 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan Hukum tertanggal 18 Maret 2024 atas nama Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang

Hal. 29 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



dibuat dan ditanda tangani oleh mediator, Penggugat dan Tergugat Perkara Nomor: 271/Pdt.G/2024/PA. Jmb. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx Nomor 1571-LU-17122015-0036 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tertanggal 8 Maret 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1124 atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3958 atas nama Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Perjanjian Kredit Multiguna Bank Jambi Nomor Loan: LD 2025/08768 tertanggal 07 September 2020 atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Bank Jambi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 30 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Xxxx, H.A. tertanggal 29 Juni 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti surat T.1 sampai T.7 tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat membenarkan bukti-bukti surat tersebut;

B. Bukti Saksi

1. Xxxx, tempat dan tanggal lahir Rantau Langkap, 05 Oktober 1979, NIK 1571024510790141, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jambi;

Saksi tersebut adalah teman Tergugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Tergugat sejak Sekolah Menengah Atas pada tahun 1995;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu waktu itu saksi melihat Tergugat dan Penggugat bersama dengan anak Tergugat dan Penggugat sedang berjalan bersama;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah terikat hubungan suami isteri, lalu bercerai dalam tahun 2024 ini;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Guru di Kota Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pekerjaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa satu unit rumah namun saksi

Hal. 31 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



tidak mengetahui lokasinya, saksi mengetahuinya karena saksi bertemu dengan Kuasa Tergugat dan diberitahukan oleh Kuasa Tergugat sedangkan asal usul rumah itu, saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai tanah tersebut adalah untuk anak Penggugat dan Tergugat namun saksi hanya membaca sekilas saja tidak mengetahui lebih jauh;

- Bahwa setahu saksi kesepakatan tersebut berupa kesepakatan hasil mediasi dari Pengadilan sewaktu Penggugat dan Tergugat mengurus perceraian;

- Bahwa yang memegang sertifikat tanah tersebut sekarang adalah Tergugat;

2. **saksi**, tempat dan tanggal lahir Sungai Penuh, 15 September 1965, NIK 1571075509650042, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jambi;

Saksi tersebut adalah tetangga orang tua Tergugat sejak 10 tahun yang lalu, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan mantan suami Tergugat, sedangkan Tergugat saksi kenal karena saksi adalah Tetangga orang tua Tergugat sejak 10 tahun yang lalu;

- Bahwa, sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui dari orang lain bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2024;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;

Hal. 32 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS Guru sedangkan Penggugat bekerja di Hotel Grand;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah kebun yang terletak di 16, namun saksi tidak pernah melihat tanah tersebut dan menurut cerita dari Tergugat, cara pembelian tanah tersebut secara cash;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;
- Bahwa saksi juga mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa satu unit rumah permanen satu lantai yang terletak di depan Polsek Jelutung, ukuran 1 tumbuk, dibangun sendiri sewaktu Penggugat dengan Tergugat suami isteri, dan saksi sudah pernah 3 kali kesana namun saksi tidak mengetahui mengenai asal usul biaya pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi datang ke rumah tersebut terakhir pada bulan April 2024;
- Bahwa Tergugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa rumah tersebut dibeli bersama;
- Bahwa sewaktu acara arisan di rumah orang tua Tergugat satu tahun yang lalu saksi pernah mendengar dari cerita orang tua Tergugat bahwa rumah tersebut untuk anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat bersama anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta Tergugat dengan Penggugat yang lain;
- Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat dan anak Tergugat dengan Penggugat sekitar 2 tahun yang lalu saat itu saksi tidak bertemu dengan Penggugat;

Hal. 33 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Bahwa Tergugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa rumah bersama diperuntukkan untuk anak Tergugat dengan Penggugat berdasarkan kesepakatan Tergugat dengan Penggugat, namun saksi tidak pernah membaca surat kesepakatan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa rumah tersebut saat ini sedang diagunkan atau tidak;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti selain dari yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang menyatakan bahwa terhadap perkara mengenai tanah perlu dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan lengkap berkaitan dengan letak faktual objek, batas-batas faktual objek, ukuran, keadaan dan keterangan lain terkait status kepemilikan objek perkara agar tidak terjadi *Non-executable*, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu melakukan sidang di tempat (*descente*) terhadap objek dalam gugatan Penggugat;

Bahwa sebelum melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek harta bersama (*descente*) Majelis Hakim bersama para pihak membuka persidangan di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi untuk selanjutnya menuju lokasi objek perkara yang merupakan benda tidak bergerak sebagaimana yang tercantum dalam posita angka 3 surat gugatan Penggugat pada tanggal 20 September 2024, dengan 2 objek perkara sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan SHM nomor 1124 atas nama Xxxx seluas 117 M² yang terletak di XxxxKota Jambi Provinsi Jambi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim bersama para pihak yang berperkara didampingi oleh Babinkamtibmas dan Lurah Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi menuju objek perkara yaitu Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 1124 seluas 117 M², yang terletak di XxxxKota Jambi Provinsi Jambi;

Hal. 34 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Bahwa setelah berada di lokasi sengketa, Majelis Hakim melihat berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 1124, memerintahkan kepada Jurusita dan Petugas untuk mengukur tanah tersebut yang berdasarkan pengukuran tanah tersebut, maka diperoleh hasil ukuran luas tanah tersebut yaitu seluas 117 M² dan di atas tanah tersebut berdasarkan informasi dari Tergugat dan Kuasa Penggugat yang berdasarkan posita gugatan ditempati oleh Tergugat dan anak Tergugat dengan Penggugat, ditemukan fakta bahwa di atas tanah tersebut berdiri bangunan permanen dengan lantai keramik;

Bahwa Majelis Hakim juga menanyai Lurah dan Babinkamtibmas Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi, namun Lurah dan Babinkamtibmas kurang memahami mengenai pemilik dan kondisi objek perkara tersebut karena tidak langsung turun untuk komunikasi dengan pemilik rumah setempat di wilayahnya;

Bahwa selanjutnya untuk mengetahui secara pasti mengenai batas batas tanah objek sengketa, karena Penggugat principal tidak hadir secara langsung, Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya dan atas kesediaan dari Tergugat dan mengkonfirmasi kepada Babinkamtibmas dan Lurah setempat, juga setelah Majelis Hakim melihat secara langsung objek perkara, ditemukan batas-batas objek tersebut sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan rumah bapak Xxxx
- Barat berbatasan dengan jalan komplek;
- Selatan berbatasan dengan rumah xxxx;
- Timur berbatasan dengan rumah xxxx;

2. Sebidang tanah dengan SHM nomor 3958 atas nama Penggugat konvensional/Tergugat Rekonvensi seluas 306 M² yang terletak di Kota Jambi Provinsi Jambi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim bersama para pihak yang berperkara didampingi oleh Sekretaris Lurah dan Ketua Xxxx Kota Jambi Provinsi Jambi menuju objek perkara yaitu Sebidang tanah dengan SHM nomor 3958 atas nama Penggugat konvensional/Tergugat Rekonvensi seluas 306 M² yang terletak di Kota Jambi Provinsi Jambi;

Hal. 35 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berada di lokasi sengketa, Majelis Hakim juga ditemui oleh Xxxx. yang merupakan pemilik sebelumnya dari tanah tersebut, dan setelah Majelis Hakim melihat kondisi tanah tersebut berupa tanah kebun yang ditanami dengan beberapa pohon pisang;

Bahwa oleh karena lokasi objek perkara dipagari dengan pagar kayu dan tidak pintu dari luar yang hanya dapat diakses langsung dari pintu samping rumah Xxxx, maka setelah mendapat izin dari Bapak tersebut Ketua Majelis memerintahkan kepada petugas yang didampingi oleh salah seorang Hakim Anggota Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat untuk mengukur tanah kebun tersebut dan berdasarkan pengukuran tanah tersebut, maka diperoleh hasil ukuran luas tanah tersebut yaitu seluas 306 M2 dan di atas tanah tersebut Majelis Hakim melihat secara langsung disamping ditanami pohon pisang juga ditanami pohon buah lain dan semak semak serta berdasarkan informasi dari Tergugat dan Xxxx, Tergugat mengizinkan Xxxx dan warga yang tinggal berbatasan dengan tanah tersebut untuk menanam dan mengolah tanah tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga menanyai Ketua RT. 20 dan Sekretaris Lurah XxxxKota Jambi Provinsi Jambi, namun berdasarkan informasi dari Ketua RT dan Sekretaris Lurah setempat menyatakan tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mengetahui secara pasti mengenai batas batas tanah objek sengketa, karena Penggugat principal tidak hadir secara langsung, namun Penggugat diwakili oleh Kuasa hukumnya, dan atas kesediaan dari Tergugat dserta mengkonfirmasi kepada Bapak Xxxx Ketua RT. 20 dan Sekretaris Lurah setempat, Majelis Hakim melihat secara langsung objek perkara, ditemukan batas-batas objek tersebut sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan rumah xxxx
- Barat berbatasan dengan jalan xxxx
- Selatan berbatasan dengan rumah xxxx
- Timur berbatasan dengan rumah xxxx

Dengan luas masing-masing ;

Hal. 36 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : 20,35 cm

Sebelah Utara :19,53 cm

Sebelah Timur :15,38 cm

Sebelah Barat : 15,30 cm

Oleh karena bentuk tanah tersebut tidak sama Panjang sisinya, maka setelah dijumlahkan luas tanah tersebut diperkirakan seluas 306 M2 atau sesuai dengan data yang ada dalam sertifikat Hak Milik Nomor 3958;

Bahwa setelah pemeriksaan setempat dinyatakan cukup maka Ketua Majelis menutup pemeriksaan setempat (descente) yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat, Xxxx. dan Ketua RT. 20 serta Sekretaris Lurah XxxxKota Jambi Provinsi Jambi;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan secara elektronik, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 pukul 09.00 Wib sampai 14.00 wib. sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, saksi-saksi serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Tergugat didalam surat Jawaban *a quo* kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan di Pengadilan Agama Jambi yang telah berlangsung sejak hari **kamis 20 Juni 2024 s/d selasa 3 September 2024**, selanjutnya perkenankan kami untuk dan atas nama Penggugat/Pemberi Kuasa menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah kita melihat dan mendengar penjelasan dari Penggugat dan Tergugat beserta penjelasan dari saksi-saksi dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat yang ada dari masing-masing Prinsipal, sudah jelas dan terang bahwa harta bersama tersebut di dapat saat masih bersama dalam ikatan pernikahan;
2. Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada Gugatannya, dan menolak keterangan saksi Tergugat karena hanya berdasarkan

Hal. 37 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerita dan tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di dalam harta bersama tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jambi cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberi keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum keseluruhan obyek sengketa yang berupa:
 - a. Sebidang tanah dengan SHM no 3958 seluas 306 M2, yang terletak di , Kota Jambi, Provinsi Jambi, atas nama PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS, yang di peroleh pada saat masih dalam pernikahan pada tahun 2015:
 - Utara berbatasan dengan rumah xxxx
 - Barat berbatasan dengan jalan xxxx
 - Selatan berbatasan dengan rumah xxxx
 - Timur berbatasan dengan rumah xxxx
 - b. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM no 1124 seluas 117 M2, yang terletak di XxxxKota Jambi Provinsi Jambi, atas nama XXXX yang saat ini ditempati oleh Tergugat;
 - Utara berbatasan dengan rumah bapak Beni
 - Barat berbatasan dengan tanah ibu Xxxx
 - Selatan berbatasan dengan rumah xxxx
 - Timur berbatasan dengan rumah xxxx
3. Menyatakan Sah secara hukum Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan;

Hal. 38 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*UitVoerbaarbijVooraad*), meskipun ada perlawanan verzet, banding atau kasasi;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja pihak yang menguasai objek perkara Aquo untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai Putusan sesuai Putusan Perkara Aquo yang diputuskan Majelis Hakim dan apabila objek harta bersama tidak dapat dibagi secara Natura maka pembagian dilakukan dengan cara dijual atau dilelang oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya dibagikan kepada para pihak sesuai putusan hakim Pengadilan Agama Jambi pada perkara aquo;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan secara elektronik, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 pukul 09.00 Wib sampai 14.00 wib. sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tertanggal 6 Agustus 2024 dan Duplik tertanggal 15 Agustus 2024 serta membantah seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas dalam Kesimpulan ini;
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah disampaikan dalam perkara a quo mohon dimasukkan kembali di dalam Kesimpulan ini karena merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka pada tanggal 19 Agustus 2024

Hal. 39 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan alat-alat bukti, yakni :

- P - 1 : KTP Pemohon.
- P - 2 : Copy Akta Cerai.
- P - 3 : Surat Pernyataan.
- P - 3.1 : Surat Pernyataan.

4. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka pada tanggal 27 Agustus 2024 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi bernama Xxx. dan Burhanudin, bahwa saksi-saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

I. Saksi Xxx.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahun 2015 pada saat tawar menawar pembelian tanah;
- Bahwa seingat saksi yang lebih banyak bicara tentang tanah maupun menawar adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi adalah pemilik awal tanah sebelum dijual kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tanah yang dijual oleh saksi terletak di dan telah bersertifikat atas nama saksi;
- Bahwa seingat saksi, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berniat membeli tanah saksi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki teman yang tinggal di dekat rumah saksi;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan cara mentransfer uang ke rekening saksi;
- Bahwa seingat saksi setelah terjadi pembayaran sertifikat tanah tersebut tidak langsung dibaliknama;

Hal. 40 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sampai saat ini masih ada dan belum ada bangunan atau kosong, yang ada hanya beberapa pohon pisang;
- Bahwa setahu saksi harta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya tanah ini;
- Bahwa saksi membuat surat dengan tulis tangan yang dijadikan bukti dipersidangan ini karena diminta oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi, saksi diminta hadir dipersidangan ini karena adanya perkara tanah;

II. Saksi xxxx

- Bahwa saksi adalah perantara jual beli tanah milik ibu Xxxx;
- Bahwa hubungan saksi dengan ibu Xxxx hanya sebatas teman;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat jual beli tanah;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa melakukan jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang saksi tahu hanya nama panggilan yakni ibu Emi;
- Bahwa saksi tidak tahu bila antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah bercerai;
- Bahwa tanah yang dijual saksi terletak di belakang Taman Remaja dengan luas $\pm 120 \text{ M}^2$;
- Bahwa seingat saksi tanah yang akan dijual tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa tanah tersebut dijual kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

Hal. 41 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberi uang muka (Down Payment) kepada ibu Xxxx;
- Bahwa tanah yang dijual saksi dalam keadaan kosong tanpa ada bangunan di atasnya;
- Bahwa seingat saksi tidak sampai 1 (satu) tahun setelah terjadi jual beli tanah tersebut dibangun rumah;
- Bahwa setelah terjadi jual beli saksi tidak tahu bila sertifikat telah dibaliknamakan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai Guru di xxxx dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di Hotel xxxx;
- Bahwa seingat saksi di atas tanah tersebut telah berdiri rumah dan ditempati oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak mereka;
- Bahwa saksi diminta hadir dipersidangan ini untuk menerangkan jual beli tanah;

5. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka pada tanggal 3 September 2024 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan alat-alat bukti, berupa :

- T - 1 : Salinan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 271/Pdt.G/2018/PA.Jmb tertanggal 4 April 2024 yang menerangkan bahwa pada halaman 20 alenia kedua dan ketiga yang pada intinya kedua belah pihak telah sepakat memberikan harta bersama kepada anak;
- T - 2 : Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tertanggal 18 Maret 2024 yang menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat memberikan harta bersama untuk anak;
- T - 3 : Kutipan Akta Kelahiran No.1x571-LU-17122015-0036 tertanggal 18 Maret 2016 yang menerangkan bahwa Penggugat

Hal. 42 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki seorang anak;

T - 4 : Sertifikat Hak Milik No.1124 atas nama Xxxx yang menerangkan bahwa benar ada harta berupa tanah yang terdaftar atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

T - 5 : Sertifikat Hak Milik No. 3958 atas nama Jhon Hendriansyah yang menerangkan bahwa benar ada harta berupa tanah yang terdaftar atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

T - 6 : Perjanjian Kredit Multiguna Bank Jambi nomor Loan LD 2025/08768 tertanggal 07-09-2020 yang menerangkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih memiliki pinjaman di Bank Jambi yang dahulu digunakan untuk membiayai pembangunan rumah diatas SHM Nomor 1124;

T - 7 : Surat Pernyataan Xxxx. H.A. tertanggal 29 Juni 2024 yang menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendatangi Xxxx H.A. untuk membuat surat pernyataan;

6. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka pada tanggal 3 September 2024 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi bernama Ahadiyah dan Fauziah bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :

I. Saksi Ahadiyah.

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi semasa sekolah di SMA xxxx Jambi sekitar tahun 1995;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dahulu adalah suami isteri, karena saat pernikahan saksi diundang dan telah berpisah/cerai di tahun ini;
- Bahwa seingat saksi nama suami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Jhon;

Hal. 43 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Bahwa setahu saksi mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diurus oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS sedangkan pekerjaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saksi tidak tahu;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang lebih 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa saksi tahu bila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi punya harta tanah serta tanah yang di atasnya berdiri rumah pada saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghubungi saksi melalui telepon yang meminta carikan pengacara karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi digugat hartanya;
- Bahwa saksi memastikan tentang harta tersebut setelah membaca surat kesepakatan yang diperlihatkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di hadapan pengacara;
- Bahwa seingat Saksi kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah membaca kesepakatan tersebut saksi ada bertanya kepada pengacara “apakah atas dasar kesepakatan tersebut sertifikat bisa dibaliknama ke anak ?”;
- Bahwa seingat saksi pertanyaan tersebut dijawab pengacara “bisa karena telah disepakati kedua belah pihak”;
- Bahwa saksi tidak tahu asal tanah yang dimaksud diperoleh darimana dan dengan cara apa;

II. Saksi xxxx.

- Bahwa saksi bertetangga dengan orangtua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekitar 10 tahun dan sudah seperti keluarga;

Hal. 44 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Bahwa saksi menerangkan bahwa orangtua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di daerah Simpang Kawat;
- Bahwa saksi pindah pada tahun 2013 tetapi masih terus main ke rumah orangtua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mengenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah menikah dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah bercerai dari cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kerja di Hotel;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekitar 2 tahun lalu sedangkan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekitar 1 bulan yang lalu di rumah orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki harta bersama yakni tanah dan rumah;
- Bahwa saksi tahu yang membeli adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 45 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diatas tanah tidak ada bangunannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah yang dimaksud dan saksi tidak tahu ukurannya;
- Bahwa saksi pernah main ke rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan luasnya sekitar 1 (satu) tumbuk;
- Bahwa seingat saksi rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bangunannya permanen tapi ukuran rumahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi yang membangun rumah adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu uang untuk membangun rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berasal darimana;
- Bahwa setahu saksi saat ini yang menempati rumah adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah yang dimaksud sedang dijaminkan atau tidak;
- Bahwa saksi terakhir ke rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hari raya sekitar 2 tahun yang lalu dan rumah sudah berdiri bukan baru dibangun;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bila rumah dan tanah diberikan untuk anak;
- Bahwa setahu saksi harta lain milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada;

Hal. 46 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Bahwa seingat saksi tanah yang dimaksud berada di daerah 16 dan saksi belum pernah kesana tetapi hanya dari cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi lupa kapan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menceritakan tentang tanah tersebut;

7. Bahwa untuk mendapatkan fakta dan data yang jelas maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini melakukan Pemeriksaan Setempat (Descente) pada tanggal 20 September 2024 dengan hasil sebagai berikut :

- Bahwa pada saat sidang Pemeriksaan Setempat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak hadir. Sidang Pemeriksaan Setempat hanya dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, padahal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensilah yang memiliki kepentingan dalam perkara a quo sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang harus datang dan menunjukkan mana objek harta dalam perkara a quo bukan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang mana hal ini bertentangan dengan Hukum Acara Perdata;
- Bahwa selama proses sidang Pemeriksaan Setempat karena ketidakhadiran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menjawab dan menunjukkan mana objek Harta serta luas dan batas serta keterangan lainnya yang semestinya dijelaskan, dijawab dan diuraikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo pada Majelis Hakim.
- Bahwa selama proses sidang Pemeriksaan Setempat, Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjawab beberapa pertanyaan dari Majelis Hakim dengan tidak lancar, gugup dan tidak yakin karena Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menguasai tentang objek perkara baik luas, batas tanah dan bangunan, bahkan saat Pemeriksaan Setempat Ketua Majelis Hakim lah yang menyatakan dan menunjukkan kepada

Hal. 47 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait batas rumah dan bangunan sebelah barat yang dalam dalil Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 3 huruf b halaman 3 sebelah Barat berbatasan dengan tanah ibu xxxx, sedangkan dalam fakta sidang lapangan tanah dan bangunan a quo berbatasan dengan jalan perumahan;

- Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat Objek perkara a quo pada poin 3 huruf a halaman 2 dan 3 bertentangan dengan fakta yang di dapat pada saat Pemeriksaan Setempat sehingga didapatkan fakta bahwa:

- a. Sebelah Barat Daya berbatasan dengan xxxx;
- b. Sebelah Tenggara berbatasan dengan rumah xxxx;
- c. Sebelah Barat Laut berbatasan dengan rumah xxxx;
- d. Sebelah Timur Laut berbatasan dengan rumah Bapak xxxx

Bahwa batas dan fakta tersebut didapat dalam Pemeriksaan Setempat yang juga dihadiri oleh Sekretaris Lurah xxxx

- Bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR “Barang siapa mendalihkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain”;

Bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan “Setiap orang yang mendalihkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

- Bahwa sangat jelas dalam sidang Pemeriksaan Setempat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak hadir tidak dapat membuktikan atau meneguhkan haknya akan tetapi malah Ketua Majelis Hakim yang aktif menentukan batas tanah walaupun masih salah;

8. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan aquo berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan di muka

Hal. 48 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



persidangan baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa sejak awal persidangan fakta hukumnya baik secara *de jure* maupun *de facto* Tergugat tidak pernah membantah tentang adanya harta bersama yang didapat semasa hidup bersama dengan Penggugat yakni berupa :

- Tanah yang di atasnya tidak ada bangunan atau tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik No.3958 atas nama Jhon Hendriansyah/Penggugat;
- Tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No.1124 atas nama Xxxx/Tergugat;

Bahwa hal ini berkesesuaian dengan alat bukti P-3, P-3.1, T-4, T-5 dan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

2. Bahwa Penggugat hanya mengajukan saksi-saksi yang menerangkan tentang objek tanah seperti :

- Saksi Xxxx H.A. yang menerangkan proses saksi menjual tanah kepada Tergugat dan setahu saksi bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena adanya perkara tanah;
- Saksi Burhanuddin yang menerangkan proses jual beli tanah Sdri. Xxxx kepada Tergugat;

Bahwa setiap saksi hanya menerangkan proses jual beli setiap tanah, seolah-olah Tergugat tidak mengakui adanya jual beli tanah yang dimaksud sementara sejak awal Tergugat tidak pernah membantah hal tersebut;

3. Bahwa seharusnya Penggugat menghadirkan 2 (dua) saksi yang memberikan dua keterangan berbeda atas suatu objek perkara akan tetapi Penggugat hanya menghadirkan 1 (satu) saksi untuk setiap proses jual beli tanah (dua objek tanah) padahal Ketua Majelis Hakim berulang kali telah menawarkan kepada Penggugat maupun

Hal. 49 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Kuasa Hukum Penggugat agar menambah saksi untuk menerangkan hal yang berbeda;

4. Bahwa tidak ada satupun saksi yang dihadirkan Penggugat untuk menguatkan dalil Penggugat dalam Gugatannya pada angka 7 dan dalam Replik pada angka 2 serta tidak ada satupun saksi yang dihadirkan Penggugat untuk membantah hasil mediasi yakni Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tertanggal 18 Maret 2024 sebagaimana Bukti T-2 begitupun dengan Bukti T-1;

5. Bahwa sangat jelas fakta persidangan perkara aquo pada sidang pertama tanggal 20 Juni 2024 Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat terkait Bukti T-1 dan T-2, bahwa Penggugat mengakui dalam keadaan sadar, mengerti/paham, membaca terlebih dahulu dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum serta pada persidangan tersebut juga Penggugat malah menyatakan bahwa Penggugat sadar bahwa harta yang didapat memang dibayar menggunakan uang Tergugat, akan tetapi Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan takut nantinya disalahgunakan oleh Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis Hakim menjawab keraguan Penggugat dengan menyarankan agar semua sertifikatnya dibaliknama kepada anak, namun Penggugat tetap berkeras meminta untuk membagi dua harta bersama yang dimaksud;

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan isi Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 271/Pdt.G/2018/PA.Jmb tertanggal 4 April 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan 164 HIR/284 RBg alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, sehingga sudah sepatutnya pengakuan Penggugat pada sidang pertama tanggal 20 Juni 2024 dapat diterima oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti yang sah karena Penggugat Prinsipal mengakui dalam keadaan

Hal. 50 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



sadar, mengerti/paham, membaca terlebih dahulu dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum pada saat Mediasi terdahulu tertanggal 18 Maret 2024;

7. Bahwa menurut hukum islam, Para Fuqoha berpendapat bahwa hujjah (bukti-bukti) itu ada 7 macam, yakni Iqar (pengakuan), Shahadah (kesaksian), Yamin (sumpah), Nukul (menolak sumpah), Qasamah (sumpah), keyakinan hakim, bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan.

Bahwa menurut Yahya Harahap, "... ditegaskan bahwa nilai kekuatan pembuktian terhadap alat bukti ada 4 yaitu bebas, mengikat, sempurna dan menentukan (memaksa). Alat bukti surat outentik atau dibawah tangan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Alat bukti saksi dan ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas. **Alat bukti Pengakuan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan (memaksa).** Alat bukti persangkaan undang-undang mempunyai nilai pembuktian mengikat, sempurna dan menentukan. Alat bukti persangkaan fakta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas. Dan alat bukti sumpah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan".

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa Pengakuan yang diucapkan/dinyatakan oleh Penggugat Konvensi Prinsipal pada awal persidangan yang telah dibuka oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 Juni 2024 yang pada intinya Penggugat Konvensi Prinsipal mengakui dalam keadaan sadar, mengerti/paham, membaca terlebih dahulu dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum pada saat Mediasi terdahulu tertanggal 18 Maret 2024, oleh karenanya tidak ada lagi dasar hukum untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi Prinsipal;

8. Bahwa sangat jelas isi dari Bukti T-2 yakni **Hasil Sidang Mediasi** pada tanggal 18 Maret 2024 di ruang Mediasi Pengadilan

Hal. 51 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Agama Jambi dengan Mediator Fitri Harinti S.H., M.Kn., CPM., CP.Arb yang menghasilkan **Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum** yang ditandatangani oleh Penggugat P)enggugat Konvensui dan Tergugat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Mediator Sdri. Fitri Harinti S.H., M.Kn., CPM., CP.Arb dengan hasil kesepakatan:

Pasal 5 berbunyi :

"Bahwa Harta Bersama yang diperoleh selama masa pernikahan sepenuhnya diberikan kepada anak berupa : 1 unit rumah yang beralamat di Xxxx Kota Jambi".

Pasal 6 berbunyi :

"Bahwa Harta Bersama yang diperoleh selama masa pernikahan sepenuhnya diperuntukkan untuk anak yaitu 1 Bidang Tanah di Jl. TP Sriwijaya (16), diterangkan bahwa tanah tersebut atas nama Bapak P)enggugat Konvensui jika suatu waktu tanah tersebut dijual yang pada kondisi untuk kepentingan anak agar Bapak Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia melakukan proses Jual Beli tanah tersebut sesuai dengan aturan yang ada".

Menerangkan bahwa Harta Bersama yang diperoleh selama masa Pernikahan sepenuhnya diberikan dan diperuntukkan untuk anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa begitupun dengan isi dari Bukti T-1 yakni **Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Jmb** tertanggal 4 April 2024 dalam pertimbangannya halaman 20 pada alenia :

Alenia kedua

"Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat dalam persidangan tentang kesepakatan sebelumnya pada Pasal 5 dan Pasal 6 dalam surat kesepakatan pada tanggal 18 Maret 2024; menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan diserahkan atau

Hal. 52 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



diperuntukkan kepada anak dan diselesaikan secara kekeluargaan antara Pemohon dan Termohon”.

Alenia ketiga

“Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam persidangan tentang pasal 5 dan pasal 6 diselesaikan secara kekeluargaan, maka persoalan harta bersama tersebut tidak dituangkan dalam dictum amar putusan ini”.

Menerangkan bahwa Harta Bersama yang diperoleh selama masa Pernikahan sepenuhnya diberikan dan diperuntukkan untuk anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa isi dari Bukti T-1 yakni **Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Jmb** tertanggal 4 April 2024 dalam pertimbangannya **halaman 20 Alenia kedua dan ketiga** sebagaimana tertuang pada angka 8 diatas adalah **berdasarkan** isi dari Bukti T-2 yakni **Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum** tertanggal 18 Maret 2024, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Harta Bersama berupa 1 unit rumah yang beralamat di Xxxx Kota Jambi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1124 atas nama Xxxx dan 1 Bidang Tanah di Jl. TP Sriwijaya (16) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3958 atas nama Jhon Hendriansyah **sepenuhnya diberikan dan diperuntukkan kepada anak;**

Bahwa sangat jelas kalimat yang tertuang dalam Putusan maupun Kesepakatan A quo yakni Harta bersama **sepenuhnya diberikan dan diperuntukkan kepada anak** sehingga tidak ada lagi alasan hukum untuk merubahnya apalagi Putusan A quo telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Bahwa kalimat di dalam Putusan A quo pada Alenia Kedua baris terakhir yakni :

“..... dan *diselesaikan secara kekeluargaan antara Pemohon dan Termohon;*”

Hal. 53 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Bermakna sebagaimana isi dari Kesepakatan A quo yakni
“..... jika suatu waktu tanah tersebut dijual yang pada kondisi **untuk kepentingan anak** agar Bapak Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia melakukan proses Jual Beli tanah tersebut sesuai dengan aturan yang ada”;

Bahwa kepentingan anak dapat berbagai macam seperti untuk biaya sekolah, Les Private, Pendidikan di luar sekolah, biaya perobatan atau tanah a quo dijual lalu uangnya di Deposito kan untuk pendidikan anak atau semacamnya, hal-hal beginilah yang harus Penggugat dan Tergugat selesaikan secara kekeluargaan sehingga **tidak ada makna lainnya selain untuk kepentingan anak**;

10. Bahwa pada fakta persidangan aquo sangat tampak jelas bahwa Penggugat mencoba untuk mengubah isi putusan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 271/Pdt.G/2018/PA.Jmb tertanggal 4 April 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengajukan gugatan aquo;

Bahwa arti atau makna dari **Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Atau Inkracht Van Gewijsde** adalah Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang **mengikat dan tidak dapat dibatalkan** atau dikabulkan ulang, yang berarti bahwa para pihak yang dalam perkara A quo harus tunduk pada isi putusan tersebut serta tidak dapat mengajukan gugatan kembali (*ne bis in idem*) dengan tujuan untuk mengubah isi putusan tersebut;

11. Bahwa pada saat sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 20 September 2024 Penggugat yang mendalilkan Gugatan pada perkara a quo TIDAK HADIR sehingga tidak dapat menjelaskan dan menguraikan terkait objek perkara a quo, yang hadir justru Kuasa Hukum Penggugat yang pada saat itu Majelis Hakim bertanya terkait batas objek perkara a quo tentu saja Kuasa Hukum Penggugat tidak menguasai objek perkara a quo. Bahkan pada saat Pemeriksaan Setempat KETUA Majelis Hakim membantu menjelaskan kepada

Hal. 54 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Kuasa Hukum Penggugat terkait batas rumah dan bangunan sebelah barat yang dalam dalil Gugatan Penggugat pada poin 3 huruf b halaman 3 sebelah Barat berbatasan dengan tanah ibu xxxx, sedangkan dalam fakta sidang lapangan tanah dan bangunan a quo sebelah barat berbatasan dengan jalan perumahan. Dalam sidang Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim justru banyak bertanya kepada Tergugat sehingga mau tidak mau Tergugat yang harus menjelaskan terkait batas serta luas objek perkara a quo, hal ini sangat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata. Berdasarkan Pasal 163 HIR "Barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain". Dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa pada fakta hukumnya didalam persidangan bahwa baik secara *de jure* dan *de facto* harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang di dapat semasa hidup bersama berupa :

- Tanah yang diatasnya tidak ada bangunan atau tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik No.3958 atas nama Jhon Hendriansyah (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi);
- Tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No.1124 atas nama Xxxx (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);

Bahwa hal ini berkesesuaian dengan alat bukti P-3, P-3.1, T-4, T-5 dan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

2. Bahwa secara secara *de jure* sangatlah jelas disampaikan di dalam persidangan bahwa bukti Bukti T-1 maupun Bukti T-2 menjelaskan bahwa :

Hal. 55 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Bahwa Harta Bersama sepenuhnya diberikan dan diperuntukkan kepada anak;
- Bahwa penyelesaian secara kekeluargaan adalah untuk kepentingan anak;

3. Bahwa Bukti T-1 adalah putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sehingga para pihak dalam perkara A quo harus tunduk pada putusan tersebut;

4. Bahwa keterangan saksi xxxx di muka persidangan setelah saksi membaca Bukti T-2 menjelaskan bahwa pada saat pertemuan pertama kali dengan Pengacara sebelum pemberian kuasa dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Pengacara, saksi sempat bertanya kepada Pengacara **“apakah atas dasar kesepakatan (Bukti T-2) tersebut sertifikat bisa dibaliknama ke anak ?”** dan dijawab oleh pengacara “bisa, karena telah disepakati kedua belah pihak”;

Bahwa hal ini menggambarkan bahwa saksi yang hanya seorang ibu rumah tangga meyakini bahwa secara de jure Bukti T-2 sudah kuat dan sudah sepatutnya dibaliknamakan kepada anak karena telah disepakati oleh kedua belah pihak;

5. Bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena saksi yang dihadirkan hanya menjelaskan per setiap objek jual beli tanah dan tidak ada saksi yang menerangkan untuk menjelaskan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang takutnya harta bersama disalahgunakan serta alamat letak tanah yang salah atau kabur sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak;

6. Bahwa secara de jure dan de facto sudah sangat jelas Bukti T-1 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) maka sudah sepatutnya Sertifikat Hak Milik Nomor 3958 atas nama Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi seluas 306 M² yang terletak di Kota Jambi Provinsi Jambi dan Setifikat Hak Milik nomor

Hal. 56 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



1124 atas nama Xxxx sebagaimana Bukti T-4 dan Bukti T-5 dibaliknamakan kepada anak;

9. Bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat mempertahankan dalil-dalil gugatannya, karena sudah sangat jelas bahwa :

- Prinsipal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan lokasi objek perkara, batas-batas objek perkara pada saat sidang pemeriksaan setempat yang mana jelas diatur bahwa para pihak prinsipal **diwajibkan hadir** saat dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat;
- Prinsipal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **telah mengakui** bahwa pada Mediasi tanggal 18 Maret 2024 sebelum menandatangani Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum a quo Prinsipal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan telah membaca terlebih dahulu isi kesepakatan a quo baru menandatangani, sehingga Pengakuan ini merupakan suatu bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan (memaksa).
- Bahwa alat bukti Bukti T-1 yakni Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Jmb tertanggal 4 April 2024 yang telah **inkracht van gewijsde** dalam pertimbangannya halaman 20 Alenia kedua dan ketiga adalah berdasarkan isi dari Bukti T-2 yakni Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tertanggal 18 Maret 2024, sehingga para pihak haruslah tunduk pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum gugatan harta bersama karena akan terjadi **ne bis in idem**;
- Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Jmb tertanggal 4 April 2024 dalam pertimbangannya halaman 20 Alenia kedua dan ketiga dan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tertanggal 18

Hal. 57 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, sangat jelas menyatakan bahwa harta bersama **sepenuhnya diberikan dan diperuntukkan kepada anak** sehingga tidak ada lagi alasan hukum untuk mengubahnya apalagi Putusan A quo telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Bahwa makna kalimat di dalam Putusan A quo pada Alenia Kedua baris terakhir yakni :

“..... dan diselesaikan secara kekeluargaan antara Pemohon dan Termohon;”

Adalah merupakan isi dari Kesepakatan A quo yakni “..... jika suatu waktu tanah tersebut dijual yang pada kondisi **untuk kepentingan anak** agar Bapak Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia melakukan proses Jual Beli tanah tersebut sesuai dengan aturan yang ada”;

Bahwa sangat jelas bahwa **tidak ada makna lain selain untuk kepentingan anak**;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ semula Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Harta :
 - a. Sebidang tanah dengan SHM nomor 3958 atas nama Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi seluas 306 M² yang terletak di Kota Jambi Provinsi Jambi;

Hal. 58 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



b. Sebidang tanah dengan SHM nomor 1124 atas nama Xxx seluas 117 M² yang terletak di Jalan Beliuang Rt.11 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi; sesuai dengan yang tertuang di dalam pertimbangan **Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Jmb** tertanggal 4 April 2024 dalam pertimbangannya halaman 20 pada Alinea ke dua dan ke tiga serta dalam **Hasil Sidang Mediasi** pada tanggal 18 Maret 2024 di ruang Mediasi Pengadilan Agama Jambi dengan Mediator Fitri Harinti S.H., M.Kn., CPM., CP.Arb yang menghasilkan **Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum** diperuntukkan untuk anak kandung Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi;

9. Menyatakan sah dan berlaku **Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Jmb** tertanggal 4 April 2024 dalam pertimbangannya halaman 20 pada Alinea ke dua dan ke tiga serta dalam **Hasil Sidang Mediasi** pada tanggal 18 Maret 2024 di ruang Mediasi Pengadilan Agama Jambi dengan Mediator Fitri Harinti S.H., M.Kn., CPM., CP.Arb yang menghasilkan **Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum**;

10. Memerintahkan dengan segera dan seketika kepada Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi untuk membaliknamakan SHM Nomor 3958 atas nama Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada atas nama Xxx;

11. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi untuk membaliknamakan SHM Nomor 1124 atas nama Xxx segera setelah cicilan lunas kepada atas nama Xxx;

12. Menyatakan Putusan ini sudah cukup untuk melaksanakan balik nama kepada anak kandung Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi atas nama Xxx yaitu :

Hal. 59 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah dengan SHM nomor 3958 atas nama Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi seluas 306 M² yang terletak di Kota Jambi Provinsi Jambi;

b. Sebidang tanah dengan SHM nomor 1124 atas nama Xxx seluas 117 M² yang terletak di Jalan Beliung Rt.11 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi;

13. Menyatakan Putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

14. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Jambi berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (10) penyelesaian harta bersama;

Hal. 60 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 142 ayat (5) R.Bg. dinyatakan *"Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan Ketua Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang-barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama), gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri (baca: Ketua Pengadilan Agama) tersebut atas pilihan Penggugat"*. Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sebagian objek sengketa itu merupakan barang tetap (benda tidak bergerak) dan di antara barang tetap tersebut ada yang terletak di yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Jambi;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Jambi berwenang mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu kedua belah pihak yang berperkara masing-masing telah hadir didampingi oleh kuasa hukum masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat, setelah membaca dan memeriksa Surat Kuasa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah dibuat serta ditandatangani oleh si Pemberi dan Penerima Kuasa, telah menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, nomor perkara, telah menyebutkan

Hal. 61 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus yang diperkarakan serta telah menyebutkan Pengadilan tertentu, yakni Pengadilan Agama Jambi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang masing-masing bernama **KELVIN RAMADHAN, S. H., TARMIZI, S. H., RICO EFFRIANSYAH PUTRA, S. H.** adalah Advokat pada kantor hukum Kelvin Ramadan, S.H & Rekan, yang beralamat di Kota Jambi Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PA/JMB-KR/V/2024, tanggal 4 Mei 2024, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus di Pengadilan Agama Jambi Nomor : 190/SKH/2024/PA. Jmb. Tanggal 20 Juni 2024 masing-masing telah melampirkan fotokopi kartu anggota advokat yang tergabung dalam organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan fotokopi berita acara pengambilan sumpah, yang membuktikan bahwa si Penerima Kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah, sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat yang bernama **JULIANTO HOTMAN SIBORO, S.H., CLA.** dan **DARA PRADIFTA RAMADHANI, S.H.** Masing-masing adalah Para Advokat yang tergabung pada KANTOR HUKUM J. HOTMAN SIBORO & REKAN yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No.59 Kel.Solok Sipin Kec.Danau Sipin Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa No.15/SK-Pdt/JR/VI/2024 tertanggal 19 Juni 2024 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus di Pengadilan Agama Jambi Nomor :189/SKH/2024/PA. Jmb. Tanggal 19 Juni 2024, telah melampirkan fotokopi kartu anggota advokat yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dan fotokopi berita acara pengambilan sumpah, yang membuktikan bahwa si Penerima Kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan

Hal. 62 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan sumpah, sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan selanjutnya Ketua Majelis memeriksa dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap dengan identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, dan untuk keperluan itu kemudian telah diupayakan proses penyelesaian melalui mediasi dengan mediator yang setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, kedua belah pihak mohon agar ditetapkan oleh Majelis Hakim. Atas dasar tersebut Ketua Majelis menunjuk mediator non hakim yang bernama Drg.

Hal. 63 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tessy Kartika Putri CM.. untuk menjadi mediator dalam perkara ini sesuai dengan Penetapan Mediator tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa dalam laporannya tertanggal 18 Juli 2024 Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian mengenai harta bersama. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi secara elektronik melalui aplikasi e-Court untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik kemudian Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang hak dan kewajiban para Pihak terkait persidangan secara elektronik (e-Litigasi) dan sesuai dengan SOP berperkara secara elektronik, Tergugat yang didampingi oleh kuasa hukum wajib juga melaksanakan persidangan secara elektronik (elitigasi) agar memudahkan Penggugat dan Tergugat dalam beracara tanpa harus datang ke persidangan. Selanjutnya atas kesediaan Tergugat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-Litigasi), Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) elektronik untuk acara pembacaan gugatan, penyampaian jawaban, replik dan duplik serta pembuktian sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Hal. 64 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sesuai maksud Pasal 142 R.Bg. Di dalam pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus memuat identitas yang lengkap dan pokok gugatan yang jelas serta tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara), maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi pada tanggal 29 April 2024;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama selama menikah dengan rincian sebagaimana disebut dalam surat gugatan posita angka 3 (tiga) yaitu :
 - a. Sebidang tanah dengan SHM Nomor 3958 seluas 306 M2, yang terletak di Kota Jambi Provinsi Jambi, atas nama PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS, yang di peroleh pada saat masih dalam pernikahan pada tahun 2015 dengan Batas-batas sebagai berikut;
 - Utara berbatasan dengan rumah xxxx;
 - Barat berbatasan dengan jalan xxxx;
 - Selatan berbatasan dengan rumah xxxx;
 - Timur berbatasan dengan rumah xxxx;

Hal. 65 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



b. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 1124 seluas 117 M2, yang terletak di XxxxKota Jambi Provinsi Jambi, atas nama XXXX dan belum diproses balik nama, dan dinyatakan dengan surat keterangan pembelian dari ibu XXXX yang diperoleh pada saat masih dalam pernikahan pada tahun 2020 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan rumah bapak Xxxx
- Barat berbatasan dengan tanah ibu Xxxx;
- Selatan berbatasan dengan rumah xxxx;
- Timur berbatasan dengan rumah xxxx;

3. Bahwa, harta bersama tersebut belum pernah dilakukan pembagian antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, Penggugat memohon agar harta tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan pembagian masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, posita angka 2, posita angka 3, posita angka 4 dan posita angka 5, walaupun tidak dijawab oleh Tergugat dalam jawaban Tergugat Konvensi namun dalam gugatan rekonsensi diakui oleh Tergugat secara murni;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat angka 7 menyatakan : Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus dalam Jawaban ini, bukan berarti Tergugat mengakuinya, akan tetapi Tergugat beranggapan tidak relevan dengan pokok perkara, namun demikian maka Majelis Hakim menyatakan masih perlu ada pembuktian;

Menimbang, bahwa posita angka 7 dalil gugatan Penggugat telah diberikan jawaban oleh Tergugat pada posita angka 2 dan 3 yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil posita angka 7 dengan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memberikan seluruh Harta Bersama yang diperoleh selama masa pernikahan sepenuhnya diperuntukkan untuk anak sesuai dengan hasil mediasi pada tanggal 18

Hal. 66 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 dan Putusan tertanggal 4 April 2024 dalam Perkara Nomor 271/Pdt.G/2024/PA. Jmb. Oleh karena itu perlu pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat posita angka 4 menyampaikan bahwa Penggugat memberikan pengakuan bahwa harta yang digugat adalah hasil kerja keras Tergugat dengan cara mengangsur/kredit/berhitung dan sebagian menggunakan uang Tergugat dengan demikian harus diikuti dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P.1 tersebut merupakan Kartu Tanda Penduduk NIK 1571021707800061 atas nama Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Jambi yang dikeluarkan tanggal 25 September 2023. Alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat bernama Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P.1 di atas membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jambi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P.2 tersebut berupa Akta Cerai atas nama Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi bin xxxx dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Nomor 0270/AC/2024/PA.Jmb tanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi. Alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat

Hal. 67 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi bin xxxx telah bercerai secara resmi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Jambi sejak tanggal 29 April 2024. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P.2 di atas membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi pada tanggal 13 Oktober 2014, lalu bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi dari suatu akta sepihak, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P.3 yang merupakan Surat Keterangan Pembelian Tanah dari Xxx kepada Xxx dibuat oleh Xxx tanggal 8 Mei 2024. Bahwa Xxx telah menjual sebidang tanah dengan luas 127 meter dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2020. Oleh karena bukti surat tersebut adalah akta sepihak, maka alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan sehingga diperlukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi dari suatu akta sepihak, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P.3 yang merupakan Surat Keterangan Pembelian Tanah dari Xxx kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dibuat oleh Xxx tanggal 7 Mei 2024. Bahwa XxxXxx telah menjual sebidang tanah dengan luas 15 x 20 dengan harga Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2015. Oleh karena bukti surat tersebut adalah akta sepihak, maka alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan sehingga diperlukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karenanya secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Hal. 68 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama mengenai:

- Penggugat dengan Tergugat pernah terikat hubungan suami istri;
- Saksi adalah pemilik tanah yang dibeli oleh Tergugat dan Penggugat pada tahun 2015 ;
- Tanah tersebut terletak di, Kota Jambi dengan luas tanah tersebut sekitar 3 tumbuh, 15 x 20 meter, tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Harga jual tanah tersebut seharga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan pembeliannya dengan cara ditransfer ke rekening saksi;
- Saat ini saksi yang menanami tanah tersebut dengan pohon pisang karena tidak diurus oleh Penggugat dan Tergugat karena letaknya di sebelah rumah saksi;

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karenanya secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua mengenai:

- Penggugat dengan Tergugat pernah terikat hubungan suami isteri;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak saksi menjadi perantara jual beli tanah milik Ibu Xxxx;
- Saksi tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tersebut terletak di Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Tanah tersebut sudah ada sertifikatnya, namun belum balik nama, dengan pemilik pertama bernama Xxxx,dan dibeli pemilik kedua atas nama Ibu Xxxx;

Hal. 69 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah tersebut antara 135 Meter dibeli seharga Rp 132.000.000,00,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah), setahu saksi di dibayar panjangnya dulu, baru dilunasi;

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda T.1 sampai dengan T.7 serta 2 (dua) orang saksi dan dinilai oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti T.1 tersebut merupakan Salinan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Jmb tertanggal 4 April 2024. Di samping itu, alat bukti T.1 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa ada kesepakatan perdamaian antara Tergugat dengan Penggugat mengenai harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat diserahkan kepada anak Tergugat dan Penggugat. Namun setelah adanya kesepakatan perdamaian tersebut, ada kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat bahwa mengenai kesepakatan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan. Sehingga tidak dimuat dalam pertimbangan dan diktum putusan tersebut. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan Alat bukti T.2 tersebut merupakan Kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan Hukum tertanggal 18 Maret 2024 atas nama Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi Bin Syahrani Guci dan Tergugat

Hal. 70 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dibuat oleh mediator Perkara Nomor 271/Pdt.G/2024/PA. Jmb. Dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat. Alat bukti T.2 tersebut memuat keterangan tentang adanya kesepakatan perdamaian antara Tergugat dengan Penggugat mengenai harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat diserahkan kepada anak Tergugat dan Penggugat. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti T.3 tersebut merupakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx Nomor 1571-LU-17122015-0036 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tertanggal 8 Maret 2016. Di samping itu, alat bukti T.3 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Xxxx yang lahir pada tanggal 14 Oktober 2015 adalah anak dari Tergugat dengan Penggugat. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti T.4 tersebut merupakan Sertifikat Hak Milik No. 1124 atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi. Di samping itu, alat bukti T.4 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa sebidang tanah seluas 117 M² dengan SHM Nomor: 1124 Surat Ukur Nomor : 00985/DJ/2019. tanggal 26 September 2019, yang terletak di XxxxKota Jambi Provinsi Jambi diperoleh oleh Tergugat dengan cara jual beli kepada pemilik sebelumnya yang bernama Xxxx, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 18/2020, tanggal 2 September 2020 yang dibuat oleh Fitri Yulia Sari, SH., M. Kn. PPAT Kota Jambi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta

Hal. 71 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda T.4 di atas membuktikan bahwa harta berupa sebidang tanah 117 M² dengan SHM Nomor: 1124 Surat Ukur Nomor : 00985/DJ/2019. tanggal 26 September 2019, yang terletak di XxxxKota Jambi Provinsi Jambi atas nama Tergugat diperoleh dengan cara dibeli dari pemilik sebelumnya yang bernama Xxxx, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 18/2020, tanggal 2 September 2020 yang dibuat oleh Fitri Yulia Sari, SH., M. Kn. PPAT Kota Jambi sewaktu masih terikat perkawinan dengan Penggugat. Oleh karena Tergugat telah mengakui secara berklausula objek sengketa ini dibeli semasa terikat perkawinan dengan Penggugat maka Majelis Hakim sepakat menyatakan pemilik objek ini adalah Penggugat dan Tergugat. Adapun klausula yang disampaikan Tergugat dalam pengakuannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya nanti sesuai dengan bukti lain yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti T.5 tersebut merupakan Sertifikat Hak Milik No. 3958 atas nama Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi. Di samping itu, alat bukti T.5 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa sebidang tanah seluas 306 M² dengan SHM Nomor: 3958 Surat Ukur Nomor : 0680/RWS/2001. tanggal 7 November 2001, yang terletak di Kota Jambi Provinsi Jambi atas nama Penggugat diperoleh dengan cara jual beli kepada pemilik sebelumnya yang bernama Xxxx, HA. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 121/2015, tanggal 24 Juni 2015, yang dibuat oleh Novita,, SH, PPAT Kota Jambi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materii serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda T.5 di atas membuktikan bahwa harta berupa sebidang tanah 306 M² dengan SHM

Hal. 72 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3958 Surat Ukur Nomor : 0680/RWS/2001. tanggal 7 November 2001, yang terletak di Kota Jambi Provinsi Jambi atas nama Penggugat diperoleh dengan cara dibeli dari pemilik sebelumnya yang bernama Xxxx, HA. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 121/2015, tanggal 24 Juni 2015, yang dibuat oleh Novita,, SH, PPAT Kota Jambi sewaktu masih terikat perkawinan dengan Penggugat. Oleh karena Tergugat telah mengakui secara murni objek sengketa ini dibeli semasa terikat perkawinan dengan Penggugat maka Majelis Hakim sepakat menyatakan pemilik objek ini adalah Penggugat dan Tergugat. Adapun klausula yang disampaikan Tergugat dalam pengakuannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya nanti sesuai dengan bukti lain yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.6 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti T.6 tersebut merupakan Perjanjian Kredit Multiguna Bank Jambi Nomor Loan : LD 2025/08768 tertanggal 07 September 2020 atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Bank Jambi. Di samping itu, alat bukti T.6 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Xxxx melakukan perjanjian kredit multiguna Bank Jambi dengan plafond sejumlah Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ditanda tangani di Jambi tanggal 7 September 2020 dengan angsuran Rp 3.678.132,07,00 jatuh tempo tanggal 7 September 2029 pada saat perkara ini diajukan sudah angsuran ke 45 dari jangka waktu 108 bulan. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda T.6 di atas membuktikan bahwa Perjanjian Kredit Multiguna Bank Jambi Nomor Loan : LD 2025/08768 tertanggal 07 September 2020 atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Bank Jambi. Di samping itu, alat bukti T.6 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Xxxx melakukan perjanjian kredit multiguna Bank Jambi dengan plafond sejumlah Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ditanda tangani di Jambi tanggal 7

Hal. 73 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 dengan angsuran Rp 3.678.132,07,00 jatuh tempo tanggal 7 September 2029 pada saat perkara ini diajukan sudah angsuran ke 45 dari jangka waktu 108 bulan. Oleh karena Tergugat telah mengakui secara berklausula objek sengketa ini dibeli semasa terikat perkawinan dengan Penggugat maka Majelis Hakim sepakat menyatakan pemilik objek ini adalah Penggugat dan Tergugat. Adapun klausula yang disampaikan Tergugat dalam pengakuannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya nanti sesuai dengan bukti lain yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7 merupakan fotokopi dari suatu akta sepihak, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti T.7 tersebut berupa Surat Pernyataan atas nama Xxxx, H.A. tertanggal 29 Juni 2024. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya harus dikuatkan dengan tambahan satu alat bukti lagi agar kekuatan pembuktiannya sempurna;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana dalam duduk perkara:

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi Saksi dan memenuhi syarat formil dan metrail sesuai dengan pasal 172 R.Bg jo pasal Pasal 308 - 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan kedua saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karenanya secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama mengenai:

- Saksi adalah teman Tergugat sejak Sekolah Menengah Atas pada tahun 1995;

Hal. 74 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat pernah terikat hubungan suami isteri, lalu bercerai dalam tahun 2024 ini;
- Tergugat dan Penggugat dikaruniai satu orang anak;
- Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru di SDN 1 Kota Jambi;
- Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat mempunyai harta berupa sebidang tanah dan di atasnya dibangun satu unit rumah namun alamat Saksi tidak mengetahui;

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karenanya secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua mengenai:

- Saksi adalah tetangga orang tua Tergugat sejak 10 tahun yang lalu;
- Tergugat dan Penggugat adalah suami istri dan sudah bercerai pada tahun 2024;
- Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Tergugat bekerja sebagai PNS guru sedangkan Penggugat bekerja di Hotel Grand;
- Tergugat dan Penggugat memiliki harta bersama berupa satu bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan rumah permanen satu lantai yang terletak di depan Polsek Jelutung, ukuran 1 tumbuk, tanah tersebut dibeli dan dibangun rumah pada masa terikat perkawinan;

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 75 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat relevan dengan beberapa dalil gugatan Penggugat dan relevan dengan sebagian dalil jawaban Tergugat yang membantah dalil gugatan Penggugat, maka agar Penggugat dan Tergugat mendapatkan kepastian hukum maka Majelis Hakim memerlukan alat bukti lain untuk menambah keyakinan Majelis Hakim;

Tentang Pemeriksaan setempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang menyatakan bahwa terhadap perkara mengenai tanah perlu dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan lengkap berkaitan dengan letak faktual objek, batas-batas faktual objek, ukuran, keadaan dan keterangan lain terkait status kepemilikan objek perkara agar tidak terjadi *Non-executable*, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu melakukan sidang di tempat (*descente*) terhadap objek dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim menemukan harta berupa ;

a. Sebidang tanah dengan SHM Nomor 3958 seluas 306 M2, yang terletak di Kota Jambi Provinsi Jambi, atas nama PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, dengan Batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan rumah xxxx
- Barat berbatasan dengan jalan xxxx
- Selatan berbatasan dengan rumah xxxx
- Timur berbatasan dengan rumah xxxx

b. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 1124 seluas 117 M2, yang terletak di XxxxKota Jambi Provinsi Jambi, atas nama Xxxx dengan batas-batas sebagai berikiut;

- Utara berbatasan dengan rumah bapak xxxi
- Barat berbatasan dengan jalan komplek

Hal. 76 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Selatan berbatasan dengan rumah xxxx
 - Timur berbatasan dengan rumah xxxx
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap kedua objek perkara tersebut sesuai dengan sertifikat Hak Milik yang dokumen aslinya saat ini berada di tangan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan setempat pada dasarnya berfungsi agar hakim dengan melihat sendiri, memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa, atau dalam kata lain adalah untuk memperjelas ada atau tidaknya objek sengketa agar apabila nanti ada putusan terkait dengannya, putusan tersebut dapat dieksekusi (tidak putusan yang *non executable*);

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat yang telah dilakukan berhasil maksimal dan telah dijelaskan sebagaimana dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah dapat melihat sendiri dan memperoleh gambaran mengenai objek sengketa, di mana objek tersebut adalah objek yang eksis (ada jelas keberadaannya), bukan objek yang non eksis (tidak ada), sehingga tujuan dari pemeriksaan setempat pada dasarnya telah tercapai;

Menimbang, bahwa walaupun saksi saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing secara sendiri belum memenuhi batas minimal saksi namun apabila digabungkan saksi Penggugat dan Tergugat tersebut sudah memenuhi batas minimal saksi untuk pembuktian dalam perkara ini, oleh karenanya keterangan 2 orang saksi Penggugat dan 2 orang saksi dari Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti P.1 sampai dengan P.4, bukti saksi Penggugat, bukti T.1 sampai dengan T.6 serta bukti saksi Tergugat serta hasil *descente* (pemeriksaan setempat), dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Hal. 77 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan secara sah sejak tanggal 13 Oktober 2014, lalu bercerai secara resmi pada tanggal 29 April 2024;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxxx yang lahir pada tanggal 14 Oktober 2015;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta yang diperoleh selama masa pernikahan berupa:
 - a. Sebidang tanah dengan SHM Nomor 3958 seluas 306 M2, yang terletak di Kota Jambi Provinsi Jambi, atas nama PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, yang diperoleh dengan cara dibeli pemilik sebelumnya yang bernama Xxxx Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 121/2015, tanggal 24 Juni 2015 dengan Batas-batas sebagai berikut;
 - Utara berbatasan dengan rumah xxxx
 - Barat berbatasan dengan jalan xxxx
 - Selatan berbatasan dengan rumah xxxx
 - Timur berbatasan dengan rumah xxxx
 - c. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 1124 seluas 117 M2, yang terletak di Xxxx Kota Jambi Provinsi Jambi, atas nama Xxxx diperoleh dengan cara dibeli dari pemilik sebelumnya yang bernama Xxxx, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 18/2020, tanggal 2 September 2020 yang dibuat oleh Fitri Yulia Sari, SH., M. Kn. PPAT Kota Jambi dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara berbatasan dengan rumah bapak Beni
 - Barat berbatasan dengan jalan komplek
 - Selatan berbatasan dengan rumah xxxx
 - Timur berbatasan dengan rumah xxxx
4. Bahwa kedua objek harta bersama tersebut sampai saat ini belum dibagi selayaknya harta bersama;

Hal. 78 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan sejak tanggal 13 Oktober 2014, lalu bercerai secara resmi pada tanggal 29 April 2024;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxxx yang saat ini belum berumur 21 tahun/belum dewasa/mandiri;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yang belum pernah dibagi berupa:

a. Sebidang tanah dengan SHM Nomor 3958 seluas 306 M2, yang terletak di Kota Jambi Provinsi Jambi, atas nama PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII, yang diperoleh dengan cara dibeli pemilik sebelumnya yang bernama Xxxx Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 121/2015, tanggal 24 Juni 2015 dengan Batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan rumah xxxx
- Barat berbatasan dengan jalan xxxx
- Selatan berbatasan dengan rumah xxxx
- Timur berbatasan dengan rumah xxxx

d. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 1124 seluas 117 M2, yang terletak di Xxxx Kota Jambi Provinsi Jambi, atas nama Xxxx diperoleh dengan cara dibeli dari pemilik sebelumnya yang bernama Xxxx, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 18/2020, tanggal 2 September 2020 yang dibuat oleh Fitri Yulia Sari, SH., M. Kn. PPAT Kota Jambi dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan rumah bapak xxxx
- Barat berbatasan dengan jalan komplek
 - Selatan berbatasan dengan rumah xxxx
- Timur berbatasan dengan rumah xxxx

Hal. 79 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kajian tentang harta bersama dalam Hukum Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep *syirkah* dalam perkawinan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa harta bersama termasuk dalam konsep *syirkah*, mengingat konsep tentang harta bersama tidak ditemukan dalam rujukan teks al-Quran dan Hadis. Oleh karenanya dalam *mengistinbath* hukumnya dilakukan *qiyas* (perbandingan) terhadap konsep *syirkah* itu sendiri. Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", h.176 dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dilakukan pada waktu akad nikah dilangsungkan atau sesudahnya dan harus dilakukan dengan akad khusus dalam bentuk *syirkah*. Apabila kedua unsur tersebut tidak diterapkan, maka harta pribadi milik masing-masing suami isteri tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan tetap menjadi harta milik pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya pencampuran harta pribadi ke dalam bentuk harta bersama, tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami isteri dalam mengelola harta pribadi tersebut. Maka dalam hal ini, Hukum Islam memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan. Perjanjian tersebut dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dan dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan harta milik pribadi menjadi harta bersama. Jika perjanjian tersebut dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka perjanjian tersebut adalah sah dan harus diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa

Hal. 80 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama", sedangkan dalam ayat (2)-nya dinyatakan bahwa "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik yang diusahakan oleh isteri atau suami maupun oleh keduanya secara bersama-sama. Sementara itu, harta bawaan baik hadiah maupun warisan yang dikuasai oleh masing-masing pihak (suami isteri) tidak menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara suami isteri maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, baik hukum agama, adat maupun hukum lainnya, sesuai dengan maksud Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya. Jika suami isteri mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama maka penyelesaiannya merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 yang berbunyi "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 3 (tiga), yaitu agar ditetapkan hak Penggugat dari harta bersama tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut meskipun telah mendapat kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat pasal 5 dan 6 yang isinya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat diurutkan untuk anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam laporan mediator tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Jmb., tanggal 4 April 2024 yang pada pokoknya

Hal. 81 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi tentang harta bersama diperuntukkan untuk anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam persidangan tentang pasal 5 dan pasal 6 dalam kesepakatan perdamaian diselesaikan secara kekeluargaan, maka persoalan harta bersama tersebut tidak dituangkan dalam dictum amar putusan ini”, maka majelis Hakim menilai bahwa hasil kesepakatan yang ada dalam kesepakatan perdamaian Sebagian tuntutan hukum tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak cukup syarat untuk dikuatkan dalam putusan ini sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa saat ini semua objek harta bersama di atas, berada di bawah penguasaan Tergugat dan belum pernah dilakukan pembagian antara Penggugat dan Tergugat, baik menurut hukum agama, adat maupun hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang termaktub dalam Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan 1/2 (setengah) bagian dari nilai harta bersama yang telah ditetapkan, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 4 (empat), yaitu agar ditetapkan cara pembagian harta bersama tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 gugatan Penggugat, oleh karena secara *de facto* harta bersama dimaksud berada di bawah penguasaan Penggugat, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama yang menjadi hak masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil maka dilakukan penjualan umum melalui Kantor Lelang Negara dengan biaya ditanggung bersama, dan uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada masing-masing sebagaimana pembagian tersebut di atas, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Hal. 82 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Menimbang, bahwa terdapat pengecualian terhadap obyek nomor 2 berupa Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 1124 seluas 117 M2, yang terletak di XxxxKota Jambi Provinsi Jambi, atas nama Tergugat (Xxxx) telah terbukti dipersidangan bahwa obyek tersebut merupakan satu satunya tempat tinggal Tergugat dan anak Tergugat dan Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Kamar Agama hukum perkawinan huruf a berunyi : “ Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 4 (empat), yaitu agar dinyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*UitVoerbaarbijVoorraad*), meskipun ada perlawanan verzet, banding atau kasasi , Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai lembaga *uit voerbaar bij voorraad* ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg., di mana Pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan sementara putusan meskipun ada perlawanan dengan syarat terpenuhinya unsur-unsur yang disebut dalam pasal tersebut. Dalam praktek pelaksanaan lembaga *uit voerbaar bij voorraad* ini, Mahkamah Agung beberapa kali telah mengeluarkan surat edaran untuk memberi petunjuk, dan dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 1987 Ketua Mahkamah Agung menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan agar tidak menjatuhkan putusan *uit voerbaar bij voorraad* walaupun syarat-syarat dalam Pasal Pasal 191 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi. Hanya terhadap hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, putusan demikian dapat dijatuhkan dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam SEMA Nomor 06 Tahun 1975;

Hal. 83 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Menimbang, bahwa jika perkara *a quo* dihubungkan dengan ketentuan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini belum memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg. di atas untuk dijatuhkan putusan *uit voerbaar bij voorraad*. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat untuk menolak tuntutan Penggugat dalam masalah ini;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya, maka dalam diktum putusan Majelis Hakim harus mencantumkan "Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya";

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara tersebut, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (1) angka [1] dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatan rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa untuk mendapatkan sebidang tanah seluas 306 M² dengan nomor SHM 3958 atas nama Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi terpaksa mengangsur dengan cara menjaminkan SK PNS Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi sampai lunas yakni total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan cara mengambil uang deposito dan tabungan Penggugat Rekonvensi sejak gadis dulu sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian

Hal. 84 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



pada bulan September 2020 Penggugat Rekonvensi membangun rumah dengan cara menjaminkan kembali SK PNS Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi dengan cicilan sebesar Rp. 3.678.132,07 tiap bulannya dan masih berjalan hingga 65 bulan lagi, sehingga Penggugat Rekonvensi masih memiliki cicilan yang harus dibayar yakni sebesar Rp. 239.078.585,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima tentang harta bersama yang diperuntukkan untuk anak Penggugat dan Tergugat rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hutang bersama sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk mendapatkan harta bersama berupa sebidang tanah seluas 306 M² dengan nomor SHM 3958 oleh karena Penggugat menyatakan bahwa hutang tersebut sudah lunas dalam masa perkawinan maka Majelis Hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan postia angka 9 dan sebagaimana termuat didalam petitum angka 5 gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama yang saat gugatan ini diajukan tinggal 65 kali angsuran dengan nominal sejumlah Rp.172.214.138,83 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat belas ribu seratus tiga puluh delapan koma delapan puluh tiga rupiah) yang menurut hukum menjadi hutang bersama Penggugat dan Tergugat tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 *jo.* Pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dapat dipahami bahwa dalam memformulasi surat gugatan harus meliputi: 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitum dan tuntutan;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim

Hal. 85 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, di mana mencakup identitas, posita dan petitum. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan materil positanya (*fundamentum petendi*), Penggugat Rekonvensi harus menjelaskan secara rinci dalil mengenai hutang tersebut satu per satu, sehingga alasan yang dikemukakan menjadi terang dan jelas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan tuntutan harta bersama berupa hutang dengan cicilan sebesar Rp. 3.678.132,07 tiap bulannya dan masih berjalan hingga 65 bulan lagi, sehingga Penggugat Rekonvensi masih memiliki cicilan yang harus dibayar yakni sebesar Rp. 239.078.585,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) namun untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak ada tanggapan dari Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, mengenai hutang Penggugat Rekonvensi yang dituntut menjadi hutang bersama, maka Penggugat berdasarkan bukti surat T.6 yang berupa fotokopi Perjanjian Kredit Multiguna Bank Jambi Nomor Loan : LD 2025/08768 tertanggal 07 September 2020 atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Bank Jambi, alat bukti surat tersebut juga memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Xxxx melakukan perjanjian kredit multiguna Bank Jambi dengan plafond sejumlah Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ditanda tangani di

Hal. 86 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi tanggal 7 September 2020 dengan angsuran Rp 3.678.132,07,00 jatuh tempo tanggal 7 September 2029 pada saat perkara ini diajukan sudah angsuran ke 45 dari jangka waktu 108 bulan. Oleh karena terbukti perjanjian kredit tersebut ditanda tangani pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami istri maka Majelis Hakim menetapkan hutang tersebut adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menjaga agar hutang bersama tersebut dapat dibagi, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang sejumlah Rp172.214.138,83 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat belas ribu seratus tiga puluh delapan koma delapan puluh tiga rupiah) yang ada di Bank BRI Jambi atas nama Tergugat (Xxxx), masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian untuk Tergugat, apabila Penggugat dan Tergugat tidak dapat melunasi kewajiban hutang sejumlah Rp172.214.138,83 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat belas ribu seratus tiga puluh delapan koma delapan puluh tiga rupiah) di Bank BRI Jambi, maka pertanggungjawabannya dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa selain dari gugatan tersebut, Penggugat Rekonvensi juga menggugat mengenai harta bersama diperuntukkan untuk anak sesuai dengan hasil kesepakatan perdamaian Sebagian tuntutan hukum dan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA. Jmb. Dan gugatan agar membaliknamakan atas nama anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam putusan ini, telah dipertimbangkan dalam konvensi karena berkaitan dengan gugatan dalam konvensi, maka berdasarkan pertimbangan dalam konvensi yang menyatakan kesepakatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, maka gugatan Penggugat Rekonvensi bahwa harta bersama diperuntukkan untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan gugatan untuk

Hal. 87 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membaliknamakan harta tersebut atas nama anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan Sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum angka 7 (tujuh), yaitu menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - 2.1. Sebidang tanah dengan SHM Nomor 3958 seluas 306 M2, yang terletak di Kota Jambi Provinsi Jambi, atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, dengan Batas-batas sebagai berikut;
 - Utara berbatasan dengan rumah xxxx
 - Barat berbatasan dengan jalan xxxx
 - Selatan berbatasan dengan rumah xxxx
 - Timur berbatasan dengan rumah xxxx;
 - 2.2. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 1124 seluas 117 M2, yang terletak di XxxxKota Jambi Provinsi Jambi, atas nama Xxxx dengan batas-batas sebagai berikiut;
 - Utara berbatasan dengan rumah bapak Beni
 - Barat berbatasan dengan tanah Jalan Komplek;

Hal. 88 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Selatan berbatasan dengan rumah xxxx
 - Timur berbatasan dengan rumah xxxx;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh hak 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua);
 4. Menetapkan bahwa harta bersama berupa sebidang tanah dan rumah di atasnya sebagaimana dalam diktum angka 2.2 adalah harta bersama yang harus dibagi $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat dan pembagiannya akan dilaksanakan setelah anak Penggugat dan Tergugat berumur 21 tahun/dewasa/mandiri;
 5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan objek harta bersama sebagaimana dalam dictum angka 2.1 yaitu 1/2 (setengah) bagian yang menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil maka dilakukan penjualan umum melalui Kantor Lelang Negara dengan biaya ditanggung bersama, dan uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada masing-masing sebagaimana pembagian tersebut di atas;
 6. Memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut dalam diktum 2.1., amar putusan ini tanpa hak untuk mengosongkan objek perkara tersebut;
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian;
2. Menetapkan hutang sejumlah Rp172.214.138,83 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat belas ribu seratus tiga puluh delapan koma delapan puluh tiga rupiah) yang ada di Bank BRI Jambi atas nama Tergugat (Xxxx) adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang sejumlah Rp172.214.138,83 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat belas ribu seratus tiga puluh delapan koma delapan puluh tiga rupiah) yang ada di Bank BRI Jambi atas nama Tergugat (Xxxx), masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu

Hal. 89 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdua) bagian untuk Tergugat, apabila Penggugat dan Tergugat tidak dapat melunasi kewajiban hutang sejumlah Rp172.214.138,83 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat belas ribu seratus tiga puluh delapan koma delapan puluh tiga rupiah) di Bank BRI Jambi, maka pertanggungjawabannya dibebankan kepada harta bersama;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.123.000,00 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung Renteng;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal tahun 1446 *Hijriyyah* oleh **Nurhema, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Muliyamah, M.H** dan **Abd. Samad A, Azis, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir tahun 1446 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rosmala, S.Ag., M.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta kuasa hukum masing masing dan Turut Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Muliyamah, M.H.

Nurhema, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Ttd

Hal. 90 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Samad A, Azis, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Rosmala, S.Ag., M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	168.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	2.800.000,00
6. PNPB Descente	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp3.123.000,00

(tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Jambi, 15 Oktober 2024

Salinan sah sesuai aslinya

Panitera

H. Ahmad Syahab, SH. MH.

Hal. 91 dari 91 hal. Putusan No.545/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)